



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERIALDY NOERLAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun/ 22 Pebruari 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Kemang Pratama Regency Blok L No. 2 Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai BUMN (Direktur Operasi dan Teknik PT.Pelindo II)
Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut umum dengan tahanan kota sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
2. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016.
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017.
4. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017.
5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perpanjangan kedua dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017.

Terdakwa didampingi oleh Radhie Noviadi Yusuf, S.H., M.H., Syifa Asyifadiah, S.H., M.H., Efrizal H.Sharief, S.H., Poppy Rachmi Damayanti, S.H., M.H., Aditya Priambudi, S., S.H., Muhammad Rizki Subarkah, S.H., M.H., Luhut Sagala, S.H., M.H., dan Bima Dwi Putra, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Radhie Misbach Atmasasmita, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3 Jl.Kuningan Mulia Kav.9C Jakarta 12980-Indonesia, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/SK-PID/RMA/V/17 tanggal 2 Mei 2017.

Hal.1 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa FERALDY NOERLAN selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersama-sama dengan HARYADI BUDI KUNCORO selaku Senior Manager Peralatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2015, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2010 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jalan Pasoso No.1 Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Propinsi Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2010, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melaksanakan rapat pembahasan dan rencana kegiatan di tahun 2011, dan oleh RJ. LINO selaku Direktur Utama PT Pelindo II mengusulkan pengadaan mobil crane dengan kapasitas 25 dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan PT Pelindo II, dimana dalam rapat tersebut disepakati pengadaan mobil crane tersebut dilaksanakan di tahun 2011 dan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobile crane tersebut terdakwa FERALDY NOERLAN memerintahkan HARYADI BUDI KUNCORO untuk membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane, dan oleh HARYADI BUDI KUNCORO memerintahkan MUHAMMAD SALEH dan MASHUDI untuk membuat kajian investasi mobile crane, dimana oleh HARYADI BUDI KUNCORO memberikan brosur (booklet) mobile crane merek Harbin Construction Machinery Co.Ltd (HCM) dan dari hasil kajian tersebut hampir semua cabang Pelabuhan Pelindo II tidak membutuhkan mobile crane dan oleh terdakwa FERALDY NOERLAN menyuruh supaya Mashudi Sunyoto langsung menghadap kepada RJ LINO untuk melaporkan hal tersebut.
- Bahwa oleh HARYADI BUDI KUNCORO memerintahkan ERFIN ARDIYANTO untuk memasukkan Investasi Mobil Crane kedalam daftar tambahan usulan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), dimana usulan tersebut tidak dilampiri Hasil Kajian Investasi dan pengadaan mobile crane tersebut dimasukkan dalam

Hal.2 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT Pelindo II 2011, dimana usulan tersebut diajukan ke Direktorat Keuangan dengan Pengantar Nota Dinas yang ditandatangani oleh terdakwa FERIA LDY NOERLAN.

- Bahwa semua cabang Pelabuhan yang ada dibawah PT Pelindo II tidak membutuhkan dan tidak pernah mengusulkan pengadaan mobile crane tersebut, namun pengadaan mobil crane tersebut dimasukkan dalam RKAP PT Pelindo II tahun 2011 sebagaimana SK Direksi No.K.56/I/3/PI.II-11 tanggal 20 Januari 2011 yaitu pengadaan 13 unit mobile crane dengan kapasitas 25 ton dan 65 ton dengan total anggaran sebesar Rp58.922.500.000.-(lima puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan bagi 8 cabang pelabuhan yaitu cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :1) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN Pasal 3 huruf d dan 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN pasal 2 ayat (1) yang menyatakan pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip b) efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, 3) SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/3/10/P.II-7 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Investasi Bab V pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap usulan harus disertai dengan dasar usulan yaitu justifikasi dan/atau perhitungan/kajian/studi kelayakan serta dilengkapi gambar, rencana, spesifikasi, teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan, 4) SK Direksi PT Pelindo II No, HK.56/3/10/P.II-7 tanggal 24 Juli 2007 tentang Ketentuan Pokok dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelindo II, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, 5) Petunjuk Teknis Penyusunan RKAP dan KPI tahun 2011 tanggal 28 Juli 2010 huruf (f) point (ff) yang menyatakan bahwa usulan investasi diajukan secara selektif.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Mobile Crane tersebut, tim teknis dari kantor pusat PT Pelindo II dan perwakilan dari cabang Pelabuhan melakukan rapat penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dilakukan pada bulan April s/d Mei 2011 di Hotel Salak Bogor, dimana dalam penyusunan RKS tersebut, HARYADI BUDI KUNCORO mengarahkan MASHUDI SUNYOTO untuk mempergunakan

Hal.3 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi mobile crane yang diproduksi oleh HCM dan dalam penyusunan RAB (rencana anggaran dan biaya) didasarkan pada penawaran 3 perusahaan, yaitu :

1. PT NARISHI CENTURY INTERNATIONAL , dimana pada tanggal 11 Januari 2011 HARYADI BUDI KUNCORO sudah menerima surat penawaran dari PT NCI dengan penawaran sebagai berikut :

pe	nawaran	
	\$D	
/L 25 (25 Ton)	5.000.-	2.408.320.000.-
/L 50 (50 Ton)	5.000.-	4.407.680.000.-
/L 65 (65 Ton)	0.000.-	4.998.400.000.-

2. PT ALTRAK 1978, dimana PT Altrak 1978 menawarkan mobile crane dengan merek Grove type RT880E dengan kapasitas 75 Ton dengan harga USD920.000.-

3. PT UNITED TRACTOR

- Bahwa setelah mendapat data/dokumen tersebut, selanjutnya disusun draft RKS dan RAB sebagai dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) , dimana RAB disusun dengan mendekati harga yang ditawarkan oleh PT NARISHI CENTURY INTERNATIONAL (NCI), yaitu sebagai berikut :

l.	ma Cabang	lit	AB (Rp)
	obile Crane 65 Ton		
	ibang Panjang		577.961.000.-
	ibang Palembang		293.838.000.-
	ibang Teluk Bayur		293.848.000.-
	ibang Cirebon		293.848.000.-
	ibang Banten		293.700.000.-
	ibang Bengkulu		525.000.000.-
	obile Crane 25 Ton		
	ibang Pontinak		94.405.000.-
	ibang Jambi		94.405.000.-
	ibang Bengkulu		38.000.000.-

- Bahwa draft RKS, Teknis dan RAB tersebut selanjutnya ROBI CANDRA kemudian mengirimkan draft RKS teknis tersebut ke cabang Pelabuhan via e-mail untuk ditandatangani oleh pihak cabang dan setelah ditandatangani selanjutnya dikirimkan kembali ke kantor pusat yang terdiri dari dokumen RKS Teknis,

Hal.4 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP/SP2B dan RAB/OE, yang oleh biro Pengadaan mempergunakan dokumen tersebut menjadi RKS pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2011, RKS yang sudah ditetapkan oleh biro pengadaan tersebut dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Berita Acara No.UM.339/42/40/PI.II-11 tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman data spesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

RKS Teknis	Awal	Baru
Kapasitas 65 Ton		
Bin	Double single dan double/single	Double/single
jang Boom	19 m, 22 m, 24m+3m (full extended)	24 (full extended)
aveling Speed		
- High Speed	km/jam, 18 km/jam	km/jam, 18 km/jam
- Low Speed	km/jam	km/jam
ffing time	detik, 32 detik	32 detik
adeability		0-30°
ist speed		
- Empty	0m/min, 135m/min	0m/min, 135m/min
- Rated	m/min, 76 m/min	76 m/min
rn Radius	12 m	12 m
xiliary winch	a	
eeader	a	
Kapasitas 25 Ton		
bin	Double dan double/single	Double/single
jang Boom	18m, min, 22m (full extended)	22 m (full extended)
adeability	30°	0-30°
xiliary winch	a	

- Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari HARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasi teknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice atau telescopic/lattice yang dituangkan dalam Berita Acara No.UM.339/43/7P.I.II tanggal 12 September 2011, hal tersebut untuk menyesuaikan spesifikasi teknis mobile crane produksi HCM.
- Bahwa oleh saksi HARYADI BUDI KUNCORO juga mengusulkan agar dilakukan pengurangan mengenai RKS Administrasi, yaitu 1) Surat dukungan/keagenan dari representative (subsidiary)/agen tunggal/sole agent/authorized main dealer/distributor tunggal mobile crane, 2) surat dukungan/keagenan dari

Hal.5 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perdagangan atau principal, 3) daftar personil yang dilengkapi CV yang ditandatangani bersangkutan serta diketahui pimpinan perusahaan dan ijazah, 4) struktur organisasi perusahaan, 5) jadwal pemeliharaan/maintenance, 6) jadwal pelatihan/training, dimana hal tersebut supaya GNCE lolos dalam evaluasi administrasi. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan : 1) pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan praktek good corporate governance, 2) pasal 14 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan usaha milik Negara, 3) SK Direksi Pelindo II No. HK.56/5/10/P.II.09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan tata Cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pelindo II.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 dilakukan Pengumuman lelang, dimana ada 5 Perusahaan yang mendaftar, yaitu 1) PT ALTRAK 1978, 2) PT BERDIKARI PONDASI PERKASA, 3) PT TRAKTOR NUSANTARA, 4) HYUNDAI CORPORATION dan 5) GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO, namun yang memasukkan penawaran hanya 1 perusahaan yaitu GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE), sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2011 dilakukan lelang ulang (kedua) untuk pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton, kebutuhan cabang pelabuhan Pajang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Cirebon dan Jambi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp46.205.005.000.- dan dalam lelang kedua tersebut ada 2 Perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu 1) GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE) dan 2) PT IFANI DEWI
- Bahwa GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE), mengajukan penawaran dengan nilai sebesar Rp45.650.000.000.- dan mobile crane yang dibuat oleh HCM.
- Bahwa dalam tahap evaluasi, Biro Pengadaan dan Tim Teknis atas arahan dari HARYADI BUDI KUNCORO, melanjutkan proses pembukaan dokumen dan evaluasi dan oleh biro pengadaan secara melawan hukum meloloskan PT GNCE selaku Penyedia barang yang diproduksi oleh HCM meskipun GNCE tidak memenuhi syarat, antara lain :
 1. Administrasi berupa validasi pada surat pernyataan dan jaminan after sales service,
 2. Tidak memenuhi syarat teknis berupa pengalaman pengadaan mobile crane sebanyak 5 unit dalam 5 tahun terakhir,

Hal.6 dari 56 hal. Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dokumen dari GNCE berupa susulan surat jaminan bertanggung jawab atas kesalahan disain dan kerusakan dari pabrik GNCE setelah pemasukan dokumen administrasi dan teknis:

4. GNCE tidak memenuhi syarat keuangan

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan 1) Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (1) huruf c 2) SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 12 ayat 1 huruf b dan Pasal 26 ayat 7 huruf b, 3) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan ulang dan perubahannya

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara PT Pelindo II dengan GNCE sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.650.000.000.- dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 1. 10 unit Mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton,
 2. Pengiriman 10 unit mobile crane kepada cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi,
 3. Pelatihan operator dan Teknisi,
 4. Sertifikasi dan perijinan pemakaian alat angkut dan kelengkapan dokumen,
 5. Garansi (jaminan pemeliharaan)
 6. Sparepart standard dan bawaan,
 7. Aksesori,
 8. Catalog dan service manual book,
 9. Certificate of manufacture dan certificate of origin dan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d 5 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 dilakukan amandemen pertama yang mengubah cara pembayaran yang sebelumnya 4 tahap menjadi 3 tahap dan memperbolehkan jaminan uang muka dalam mata uang asing dengan kurs dan menghapus jaminan pembayaran tahap pertama dan sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 GNCE selaku rekanan tidak bisa menyerahkan 10 unit mobile crane tersebut sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12
- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 GNCE tidak bisa melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani yang seharusnya oleh terdakwa membatalkan kontrak tersebut namun pada tanggal 8 Agustus 2013 dilakukan amandemen kedua yang mengubah pengiriman mobile crane dari semula untuk cabang pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi

Hal.7 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan mengurangi nilai pekerjaan sebesar Rp190.000.000.-(seratus Sembilan puluh milyar rupiah) padahal waktu pelaksanaan kontrak sebagaimana amandemen pertama sudah berakhir pada tanggal 5 Desember 2012

- Bahwa GNCE baru menyerahkan 10 unit mobile crane tersebut pada tanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana Final Handover Certificate No.UM.339/24/11/9/PI.II-12 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh FERALDY NOERLAN dan MAO YI , namun pada saat penyerahan 10 unit Mobile Crane tersebut tanpa dilakukan Commisioning test sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan usaha Milik Negara, pasal 2 ayat 1 hurup a dan b
2. SK SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 3 ayat 1
3. Surat Perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12

- Bahwa terdakwa FERALDY NOERLAN dengan tujuan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu GNCE telah mengajukan pembayaran uang muka kepada GNCE , sebesar 20% X Rp45.650.000.000.- = Rp9.130.000.000.- padahal pembayaran uang muka tersebut tidak didukung adanya jaminan uang muka yang diserahkan oleh GNCE kepada PT Pelindo II , dan juga terdakwa FERALDY NOERLAN melakukan pembayaran Tahap I (75%) padahal belum dilakukan Performance test, dan selanjutnya terdakwa FERALDY NOERLAN melakukan tahap 2 sebesar 5% (lima persen) padahal pelatihan/training belum dilaksanakan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 19 ayat 1 meny"atakan bahwa "*jumlah pembayaran pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa kepada penyedia barang/jasa dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan*
2. Surat Perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012 dan perubahannya :
 - a) Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa "*jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran tahap I, jaminan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal ini berupa Bank Garansi yang dikeluarkan*

Hal.8 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Devisa yang berkedudukan di Jakarta atau tempat dilaksanakannya pekerjaan atau setoran tunai atau telegraphic transfer yang disetorkan ke kas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu 50 hari lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10 perjanjian ini.

b) Pasal 7

(1) ayat 3 hurup c yang pada intinya menyatakan Bahwa pembayaran tahap kedua (retensi) yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam bentuk telegraphic transfer (TT) setelah ditandatangani 7a berita acara serah terima akhir oleh kedua pihak yang menyatakan bahwa 3) Pelatihan Operator dan Teknisi dilaksanakan

(2) ayat 5 menyatakan bahwa Penandatanganan berita acara dimaksud dalam ayat 3 hurup c pasal ini untuk pihak pertama diatur sebagai berikut : 1) penandatanganan berota acara testing dan commissioning serta pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh manager teknis dan system informasi pada masing-masing cabang serta petugas yang ditunjuk oleh Direksi PT Pelindo II

c) Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “ pada saat pihak kedua selesai melaksanakan pekerjaan, dan sebelum dilakukan serah terima unit mobile crane kapasitas 25 ton dan atau 65 ton dimaksud dalam perjanjian ini, para pihak sepakat dan secara bersama-sama melakukan tes dan uji coba (test dan commissioning) terhadap performansi dan perlengkapan lainnya sehingga benar-benar dapat diterima oleh pihak pertama

3. Pasal 2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalam

a) Pasal 3.1 menyatakan bahwa “ pemasok bersama user melakukan commissioning test sebagai syarat serah terima”

b) Pasal 1.4 menyatakan bahwa “harga pengadaan mobile crane adalah DDP (delivery duty paid) sampai dengan masing-masing pelabuhan dan juga mencakup antara lain biaya testing, commissioning test dan training di pelabuhan, selanjutnya pada pasal 2.13 menyatakan bahwa “pelatihan diberikan kepada tenaga operator dan maintenance yang ditunjuk oleh pemilik”

- Bahwa terhadap mobile crane tersebut telah dilakukan pemeriksaan, yaitu 7 unit mobile crane QYL65 dan 3 unit mobile crane tipe QYL25 oleh tim ahli dari 4 Perguruan Tinggi dari Universitas Indonesia, Universitas Gajamada, Universitas Diponegoro dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis dan kinerja dari mobile crane QYL65 dan mobile crane QYL25 hasil pengadaan PT Pelindo II tahun 2012 tidak sesuai dengan Rencana Kerja

Hal.9 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat-syarat teknis pengadaan mobile crane 65 ton dan 25 ton bahkan kondisi real di lapangan tidak sesuai dengan data-data yang ada di buku manual masing-masing mobile crane, hal ini mengakibatkan kedua tipe mobile crane yang dibeli oleh PT Pelindo II tidak ada mencapai kemampuan atau performance sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS

2. Tidak layak operasi terhadap mobile crane QYL65 dan mobile crane QYL25 yang mengalami kondisi buckling/tekuk pada pipa pipa penyusun lengan/boom sehingga membahayakan keselamatan
 3. Kondisi mobile crane yang ada, baik mesin penggerak diesel engine, maupun aksesoris pendukung diduga merupakan kondisi bekas pakai yang kemungkinan merupakan hasil rekondisi untuk memenuhi syarat-syarat dalam RKS
 4. Mobile crane tidak dimanfaatkan sesuai rencana semula.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp37.970.277.778.00-, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 76/HP/XV/01/2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Ferialady Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersama-sama dengan Haryadi Budi Kuncoro selaku Senior Manager Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2015, setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2010 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jalan Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakarta atas cu setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada bahwa terdakwa Ferialdy Noerlan pada tahun 2009 s.d 2012 menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Hal.10 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia II (persero) dan pada tahun 2012 s/d 2014 kembali diangkat menjadi Direktur Operasi dan Teknik berdasarkan Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II No.KP.414/1/1/PI.II-12 tanggal 27 Februari 2012.

Dan Tupoksi terdakwa sebagai Direktur pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Wewenang

- a) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan
- b) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama direksi atau mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan
- c) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada seseorang atau beberapaorang pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan
- d) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji , pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
- e) Mengangkat dan memberhentikan perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan perundang-undangan yang berlaku
- f) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perseroan
- g) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan, perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan. Serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tantang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS

2. Kewajiban

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
- b) Dst

Hal.11 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menjalankan kewajiban kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pada bulan Oktober 2010 , PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melaksanakan rapat pembahasan dan rencana kegiatan di tahun 2011, dan oleh RJ. LINO selaku Direktur Utama PT Pelindo II mengusulkan pengadaan mobil crane dengan kapasitas 25 dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan PT Pelindo II, dimana dalam rapat tersebut disepakati pengadaan mobil crane tersebut dilaksanakan di tahun 2011 dan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobile crane tersebut terdakwa FERALDY NOERLAN memerintahkan HARYADI BUDI KUNCORO untuk membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane, dan oleh HARYADI BUDI KUNCORO memerintahkan MUHAMMAD SALEH dan MASHUDI untuk membuat kajian investasi mobile crane, dimana oleh HARYADI BUDI KUNCORO memberikan brosur (booklet) mobile crane merek Harbin Construction Machinery Co.Ltd (HCM) dan dari hasil kajian tersebut hampir semua cabang Pelabuhan Pelindo II tidak membutuhkan mobile crane dan oleh terdakwa FERALDY NOERLAN menyuruh supaya Mashudi Sunyoto langsung menghadap kepada RJ LINO untuk melaporkan hal tersebut.
 - Bahwa oleh HARYADI BUDI KUNCORO memerintahkan ERFIN ARDIYANTO untuk memasukkan Investasi Mobil Crane kedalam daftar tambahan usulan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), dimana usulan tersebut tidak dilampiri Hasil Kajian Investasi dan pengadaan mobile crane tersebut dimasukkan dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT Pelindo II 2011, dimana usulan tersebut diajukan ke Direktorat Keuangan dengan Pengantar Nota Dinas yang ditandatangani oleh terdakwa FERALDY NOERLAN.
 - Bahwa semua cabang Pelabuhan yang ada dibawah PT Pelindo II tidak membutuhkan dan tidak pernah mengusulkan pengadaan mobile crane tersebut, namun pengadaan mobil crane tersebut dimasukkan dalam RKAP PT Pelindo II tahun 2011 sebagaimana SK Direksi No.K.56/I/3/PI.II-11 tanggal 20 Januari 2011 yaitu pengadaan 13 unit mobile crane dengan kapasitas 25 ton dan 65 ton dengan total anggaran sebesar Rp58.922.500.000.-(lima puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan bagi 8 cabang pelabuhan yaitu cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :1) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN Pasal 3 huruf d dan 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Hal.12 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa BUMN pasal 2 ayat (1) yang menyatakan pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip b) efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, 3) SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/3/10/P.II-7 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Investasi Bab V pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap usulan harus disertai dengan dasar usulan yaitu justifikasi dan/atau perhitungan/kajian/studi kelayakan serta dilengkapi gambar, rencana, spesifikasi, teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan, 4) SK Direksi PT Pelindo II No, HK.56/3/10/P.II-7 tanggal 24 Juli 2007 tentang Ketentuan Pokok dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelindo II, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, 5) Petunjuk Teknis Penyusunan RKAP dan KPI tahun 2011 tanggal 28 Juli 2010 huruf (f) point (ff) yang menyatakan bahwa usulan investasi diajukan secara selektif.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Mobile Crane tersebut, tim teknis dari kantor pusat PT Pelindo II dan perwakilan dari cabang Pelabuhan melakukan rapat penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dilakukan pada bulan April s/d Mei 2011 di Hotel Salak Bogor, dimana dalam penyusunan RKS tersebut, HARYADI BUDI KUNCORO mengarahkan MASHUDI SUNYOTO untuk mempergunakan spesifikasi mobile crane yang diproduksi oleh HCM dan dalam penyusunan RAB (rencana anggaran dan biaya) didasarkan pada penawaran 3 perusahaan, yaitu :

1. PT NARISHI CENTURY INTERNATIONAL , dimana pada tanggal 11 Januari 2011 HARYADI BUDI KUNCORO sudah menerima surat penawaran dari PT NCI dengan penawaran sebagai berikut :

Spesifikasi	Harga Penawaran	Total Harga
Mobile Crane 25 Ton	5.000.-	2.408.320.000.-
Mobile Crane 50 Ton	5.000.-	4.407.680.000.-
Mobile Crane 65 Ton	0.000.-	4.998.400.000.-

2. PT ALTRAK 1978, dimana PT Altrak 1978 menawarkan mobile crane dengan merek Grove type RT880E dengan kapasitas 75 Ton dengan harga USD920.000.-

3. PT UNITED TRACTOR

- Bahwa setelah mendapat data/dokumen tersebut, selanjutnya disusun draft RKS dan RAB sebagai dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) , dimana RAB

Hal.13 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dengan mendeakati harga yang ditawarkan oleh PT NARISHI CENTURY INTERNATIONAL (NCI), yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Cabang	Unit	RAB (Rp)
A.	Mobile Crane 65 Ton		
1.	Cabang Panjang	2	10.577.961.000.-
2.	Cabang Palembang	1	5.293.838.000.-
3.	Cabang Teluk Bayur	1	5.293.848.000.-
4.	Cabang Cirebon	1	5.293.848.000.-
5.	Cabang Banten	1	5.293.700.000.-
6.	Cabang Bengkulu	1	5.525.000.000.-
B.	Mobile Crane 25 Ton		
1.	Cabang Pontinak	1.	2.994.405.000.-
2.	Cabang Jambi	1	2.994,405.000,-
3.	Cabang Bengkulu	1	2.938.000.000.-

- Bahwa draft RKS, Teknis dan RAB tersebut selanjutnya ROBI CANDRA kemudian mengirimkan draft RKS teknis tersebut ke cabang Pelabuhan via e-mail untuk ditandatangani oleh pihak cabang dan setelah ditandatangani selanjutnya dikirimkan kembali ke kantor pusat yang terdiri dari dokumen RKS Teknis, SPPP/SP2B dan RAB/OE, yang oleh biro Pengadaan mempergunakan dokumen tersebut menjadi RKS pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2011 , RKS yang sudah ditetapkan oleh biro pengadaan tersebut dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Berita Acara No.UM.339/42/40/PI.II-11 tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman data spesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

RKS Teknis	Semula	Menjadi
A.Kapasitas 65 Ton		
Cabin	Double single dan double/single	Double/single
Panjang Boom	Min 19 m, 22 m, 24m+3m (full extended)	19-24 (full extended)
Traveling Speed High Speed Low Speed	14 km/jam, 18 km/jam 5 km/jam	14 km/jam, 18 km/jam 5 km/jam
Luffing time	21 detik, 32 detik	21-32 detik
Gradeability	-	10°-30°
Hoist speed - Empty - Rated	110m/min,135m/min 50m/min,76 m/min	110m/min,135m/min 50-76 m/min
Turn Radius	8m,12 m	8-12 m

Hal.14 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auxiliary winch	Ada	-
Speeader	Ada	-
B.Kapasitas 25 Ton		
Cabin	Double dan double/single	Double/single
Panjang Boom	16-18m, min, 22m (full extended)	16-22 m (full extended)
Gradeability	Min 30°	10°-30°
Auxiliary winch	Ada	-

- Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari HARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasi teknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice atau telescopic/lattice yang dituangkan dalam Berita Acara No.UM.339/43/7P.I.II tanggal 12 September 2011, hal tersebut untuk menyesuaikan spesifikasi teknis mobile crane produksi HCM.
- Bahwa oleh saksi HARYADI BUDI KUNCORO juga mengusulkan agar dilakukan pengurangan mengenai RKS Administrasi, yaitu 1) Surat dukungan/keagenan dari representative (subsidiary)/agen tunggal/sole agent/authorized main dealer/distributor tunggal mobile crane, 2) surat dukungan/keagenan dari Kementerian Perdagangan atau principal, 3) daftar personil yang dilengkapi CV yang ditandatangani bersangkutan serta diketahui pimpinan perusahaan dan ijazah, 4) struktur organisasi perusahaan, 5) jadwal pemeliharaan/maintenance, 6) jadwal pelatihan/training, dimana hal tersebut supaya GNCE lolos dalam evaluasi administrasi. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan : 1) pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan praktek ggod corporate governance , 2) pasal 14 Peraturan Menteri BUMN No,PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan usaha milik Negara, 3) SK Direksi Pelindo II No.HK.56/5/10/P.I.II.09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan tata Cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pelindo II.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 dilakukan Pengumuman lelang, dimana ada 5 Perusahaan yang mendaftar, yaitu 1) PT ALTRAK 1978, 2) PT BERDIKARI PONDASI PERKASA, 3) PT TRAKTOR NUSANTARA, 4) HYUNDAI CORPORATION dan 5) GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO, namun yang memasukkan penawaran hanya 1 perusahaan yaitu GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE) , sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2011 dilakukan lelang ulang (kedua) untuk pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton, kebutuhan

Hal.15 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang pelabuhan Pajang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Cirebon dan Jambi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp46.205.005.000.- dan dalam lelang kedua tersebut ada 2 Perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu 1) GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE) dan 2) PT IFANI DEWI

- Bahwa GUANGXI NARISHI CENTURY M&E EQUIPMENT CO (GNCE) ,mengajukan penawaran dengan nilai sebesar Rp45.650.000.000.- dan mobile crane yang dibuat oleh HCM.
- Bahwa dalam tahap evaluasi, HARYADI BUDI KUNCORO untuk menguntungkan PT GNCE mengarahkan Biro Pengadaan dan Tim Teknis untuk melanjutkan proses pembukaan dokumen dan evaluasi dan oleh biro pengadaan meloloskan PT GNCE selaku Penyedia barang yang diproduksi oleh HCM meskipun GNCE tidak memenuhi syarat , antara lain :
 1. Administrasi berupa validasi pada surat pernyataan dan jaminan after sales service,
 2. Tidak memenuhi syarat teknis berupa pengalaman pengadaan mobile crane sebanyak 5 unit dalam 5 tahun terakhir,
 3. Menerima dokumen dari GNCE berupa susulan surat jaminan bertanggung jawab atas kesalahan disain dan kerusakan dari pabrik GNCE setelah pemasukan dokumen administrasi dan teknis:
 4. GNCE tidak memenuhi syarat keuangan

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan 1) Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (1) huruf c 2) SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.VII-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 12 ayat 1 huruf b dan Pasal 26 ayat 7 huruf b, 3) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan ulang dan perubahannya

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara PT Pelindo II dengan GNCE sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.650.000.000.- dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 1. 10 unit Mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton,
 2. Pengiriman 10 unit mobile crane kepada cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi,
 3. Pelatihan operator dan Teknisi,
 4. Sertifikasi dan perijinan pemakaian alat angkut dan kelengkapan dokumen,

Hal.16 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Garansi (jaminan pemeliharaan)
 6. Sparepart standard dan bawaan,
 7. Aksesori,
 8. Catalog dan service manual book,
 9. Certificate of manufacture dan certificate of origin dan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d 5 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 dilakukan amandemen pertama yang mengubah cara pembayaran yang sebelumnya 4 tahap menjadi 3 tahap dan memperbolehkan jaminan uang muka dalam mata uang asing dengan kurs dan menghapus jaminan pembayaran tahap pertama dan sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 GNCE selaku rekanan tidak bisa menyerahkan 10 unit mobile crane tersebut sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12
 - Bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 GNCE tidak bisa melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani yang seharusnya oleh terdakwa membatalkan kontrak tersebut namun pada tanggal 8 Agustus 2013 terdakwa FERALDY NOERLAN menyetujui dilakukan amandemen kedua yang mengubah pengiriman mobile crane dari semula untuk cabang pelabuhan Panjang, Palembang, Pontinak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi menjadi cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan mengurangi nilai pekerjaan sebesar Rp190.000.000.-(seratus Sembilan puluh milyar rupiah) padahal waktu pelaksanaan kontrak sebagaimana amandemen pertama sudah berakhir pada tanggal 5 Desember 2012
 - Bahwa GNCE baru menyerahkan 10 unit mobile crane tersebut pada tanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana Final Handover Certificate No.UM.339/24/11/9/PI.II-12 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh FERALDY NOERLAN dan MAO YI , namun pada saat penyerahan 10 unit Mobile Crane tersebut tanpa dilakukan Commisioning test sebagaimana surat perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Peraturan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan usaha Milik Negara, pasal 2 ayat 1 huruf a dan b
 2. SK SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.I/II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 3 ayat 1
 3. Surat Perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12
 - Bahwa terdakwa FERALDY NOERLAN dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu GNCE telah mengajukan pembayaran uang muka kepada GNCE , sebesar 20% X Rp45.650.000.000.- = Rp9.130.000.000.- padahal pembayaran uang muka tersebut tidak didukung adanya jaminan uang muka yang

Hal.17 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh GNCE kepada PT Pelindo II, dan juga terdakwa FERALDY NOERLAN melakukan pembayaran Tahap I (75%) padahal belum dilakukan Performance test, dan selanjutnya terdakwa FERALDY NOERLAN melakukan tahap 2 sebesar 5% (lima persen) padahal pelatihan/training belum dilaksanakan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. SK Direksi PT Pelindo II No.HK.56/5/10/P.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II dan penyempurnaannya pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa *“ jumlah pembayaran pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa kepada penyedia barang/jasa dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan*
2. Surat Perjanjian No. HK.556/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012 dan perubahannya :
 - d) Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa *“ jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran tahap I, jaminan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal ini berupa Bank Garansi yang dikeluarkan Bank Devisa yang berkedudukan di Jakarta atau tempat dilaksanakannya pekerjaan atau setoran tunai atau telegraphic transfer yang disetorkan ke kas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu 50 hari lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10) perjanjian ini.*
 - e) Pasal 7
 - (3) ayat 3 huruf c yang pada intinya menyatakan *Bahwa pembayaran tahap kedua (retensi) yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam bentuk telegraphic transfer (TT) setelah ditandatangani 7a berita acara serah terima akhir oleh kedua pihak yang menyatakan bahwa 3) Pelatihan Operator dan Teknisi dilaksanakan*
 - (4) ayat 5 menyatakan bahwa *Penandatanganan berita acara dimaksud dalam ayat 3 huruf c pasal ini untuk pihak pertama diatur sebagai berikut : 1) penandatanganan berota acara testing dan commissioning serta pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh manager teknis dan system informasi pada masing-masing cabang serta petugas yang ditunjuk oleh Direksi PT Pelindo II*
 - f) Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa *“ pada saat pihak kedua selesai melaksanakan pekerjaan, dan sebelum dilakukan serah terima unit mobile crane kapasitas 25 ton dan atau 65 ton dimaksud dalam perjanjian ini, para pihak sepakat dan secara bersama-sama melakukan tes dan uji coba (test*

Hal.18 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan commissioning) terhadap performansi dan perlengkapan lainnya sehingga benar-benar dapat diterima oleh pihak pertama

3. Pasal 2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalam

c) Pasal 3.1 menyatakan bahwa “ pemasok bersama user melakukan *commissioning test sebagai syarat serah terima*”

d) Pasal 1.4 menyatakan bahwa “*harga pengadaan mobile crane adalah DDP (delivery duty paid) sampai dengan masing-masing pelabuhan dan juga mencakup antara lain biaya testing, commissioning test dan training di pelabuhan, selanj itu pada pasal 2.13 menyatakan bahwa “pelatihan diberikan kepada tenaga operator dan maintenance yang ditunjuk oleh pemilik*”

- Bahwa terhadap mobile crane tersebut telah dilakukan pemeriksaan, yaitu 7 unit mobile crane QYL65 dan 3 unit mobile crane tipe QYL25 oleh tim ahli dari 4 Perguruan Tinggi dari Universitas Indonesia, Universitas Gajamada, Universitas Diponegoro dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis dan kinerja dari mobile crane QYL65 dan mobile crane QYL25 hasil pengadaan PT Pelindo II tahun 2012 tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis pengadaan mobile crane 65 ton dan 25 ton bahkan kondisi real di lapangan tidak sesuai dengan data-data yang ada di buku manual masing-masing mobile crane, hal ini mengakibatkan kedua tipe mobile crane yang dibeli oleh PT Pelindo II tidak ada mencapai kemampuan atau performance sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS

2. Tidak layak operasi terhadap mobile crane QYL65 dan mobile crane QYL25 yang mengalami kondisi buckling/tekuk pada pipa penyusun lengan/boom sehingga membahayakan keselamatan

3. Kondisi mobile crane yang ada, baik mesin penggerak diesel engine, maupun aksesoris pendukung diduga merupakan kondisi bekas pakai yang kemungkinan merupakan hasil rekondisi untuk memenuhi syarat-syarat dalam RKS

4. Mobile crane tidak dimanfaatkan sesuai rencana semula.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp37.970.277.778.00-, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 76/HP/XV/01/2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20

Hal.19 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Ferialdy Noerlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 01 s/d barang bukti nomor urut 289 berupa 1 (satu) buku copy dokumen e-auction PT.Pelabuhan Indonesia II dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa Ferialdy Noerlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primer.
2. Membebaskan Terdakwa Ferialdy Noerlan dari Dakwaan Primer tersebut.

Hal.20 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ferialdy Noerlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa Ferialdy Noerlan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 01.
2.	1 (satu) unit mobile crane QYL25 kapasitas 25 ton dengan nomor lambung 08.
3.	1 (satu) unit mobile crane QYL25 kapasitas 25 ton dengan nomor lambung 09.
4.	1 (satu) unit mobile crane QYL25 kapasitas 25 ton dengan nomor lambung 10.
5.	1 (satu) bundel Laporan Kesiapan alat bongkar muat April 2014 s/d Desember 2014.
6.	1 (satu) bundel Laporan Peralatan dari bulan Januari tahun 2015 s/d Juli 2015.
7.	1 (satu) lembar data personil peralatan operasi terminal I Pelabuhan Tanjung Priok
8.	1 (satu) bundel Nota realisasi penggunaan alat Nomor 0100111502200212 tanggal 26 Agustus 2015.
9.	1 (satu) bundel Nota realisasi penggunaan alat nomor 0100111502200214.
10.	1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Dokumen Pelelangan pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.
11.	1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Dokumen Perubahan "SECOND AMANDEMENT AGREEMENT" nomor :HK.566/14/10/PI.II-13, tanggal 8 Agustus 2013 beserta lampiran referensinya.
12.	1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Dokumen Usulan Investasi tahun 2012 dan taksasi investasi tahun 2011.
13.	4 (Empat) Lembar Foto Copy legalisir Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan persero PT. Pelabuhan Indonesia Nomor : KEP-108/MBU/2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota – anggota Direksi perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.
14.	11 (Sebelas) lembar Foto copy legalisir dokumen kronologis tentang pelelangan Mobile Crane.
15.	1 (satu) bundle copy legalisir Dokumen Inspection Report Periode 10 (sepuluh) unit Mobile Crane.
16.	1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Pemindah Bukuan nomor :KU.262/9/3/1/PI.II-15, tanggal 19 Maret 2015 kepada Bank Mandiri No. Rekening: 617.163.668.677 (USD).
17.	1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas Bank, tanggal 06 Maret 2015.
18.	1 (satu) Lembar copy legalisir Minute Of Meeting No:UM.339//21/11/12/PI.II-14, tanggal 21 November 2014.
19.	1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Tender Dokumen 10 (sepuluh) unit Mobile Crane (25 T dan 65 T).
20.	1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir dokumen product acceptance certificate china.

Hal.21 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	1 (satu) bundle Foto Copy legalisir dokumen QLY25 Wheel Crane Carried Tools List (QLY25-SJ-2101) tahun 2012.
22.	1 (satu) bundel copy legalisir Haerbin Mobile Crane Inspection Record.
23.	8 (delapan) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara pemeriksaan fisik mobile crane kapasitas 65 ton dan 25 ton di Pelabuhan Tanjung Periok tanggal 01 September 2014.
24.	1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pesanan nomor;00003 tanggal 26 Juli 2014 tentang pekerjaan sertifikasi dan pengujian mobile crane merk HCM 7 (tujuh) unit Kapasitas 65 ton dan 3 (tiga) unit kapasitas 25 ton milik PT. Pelanuhan Indonesia II (Persero) cabang Tanjung Periok pada divisi terminal operasi II.
25.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir tata kala pengadaan mobile crane.
26.	2 (dua) lembar minute of meeting no.UM.339/12/3/3/PI.II.14 tanggal 12 Maret 2014.
27.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU26/2/9/DITKEU-13 tanggal 7 Oktober 2013 tentang pembayaran milestone pertama 10 (sepuluh) unit mobile crane.
28.	1 (satu) lembar foto copy dari GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.LTD nomor ;CIC.MB.HB.01.09.13 tanggal 24 September 2014 tentang Extension of letter of credit II.
29.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Nota Dinas no.HK.566/1/9DITKEU-13 tanggal 18 September 2013 tentang progress pekerjaan 10 (sepuluh) unit mobile crane beserta lampiran.
30.	11 (sebelas) lembar foto copy legalisir surat dari Pelindo II ke GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.LTD NO.KO.262/4/7/PI.II-13 tanggal 22 Januari 2013 tentang Extension of Bank Guaratees 10 unit mobile crane.
31.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dari Pelindo II ke Bank of China No.KU.262/42/8/PI.II-13 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Bank Guarantee Dilution (Perfomance Bond).
32.	4 (empat) lembar foto copy legalisir surat PT. Pelindo II ke Bank Of China No.KU.262/73/17/PI.II-12 tanggal 14 Desember 2012 tentang konfirmasi Bank Garansi.
33.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU26/2/6/DITKEU-13 tanggal 19 Agustus 2013 tentang letter of credit (L/C) pengadaan 10 (sepuluh) mobile crane
34.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU21/14/3/1/DITTEK-14 tanggal 14 Maret 2014 tentang pembayaran pertama pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane.
35.	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari PT. Pelindo ke GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.LTD NO.UM.335/2/9/PI.II-12 tanggal 3 Februari 2012 tentang Singning of Agreement.
36.	2 (dua) lembar foto copy legalisir surat dari GM Cab. Tanjung Pandan no.TM.150/1/2/C.TGDN-13 tanggal 5 Juli 2013 tentang pengadaan mobile crane.
37.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Quotation Documents dari PT. NARISHI CENTURY INTERNATIONAL No.CIC-INP/Q-2011JAN003 tanggal 11 Januari 2011.
38.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir kronologis perencanaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane.
39.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir kronologis mobile crane setelah kontrak ditandatangani.
40.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU.31/1/9/DIT.TEK-12 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran uang muka pekerjaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.
41.	8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat No.TM.15/2/16/PI.II-13 tanggal 2 Desember 2013 tentang Mobile Crane First Payment.
42.	5 (lima) lembar foto copy legalisir surat No.CIC.MB.HB.02.01.14 tanggal 3 Februari 2014 tentang About Mobile Crane First Payment Statement.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir surat No.CIC.MB.HB/F01/01.12 tanggal 5

Hal.22 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2012 tentang Apply for Advance Payment
44.	1 (satu) lembar foto copy legalisir email dari PT. NARISHI CENTURY INTERNATIONAL tentang schedule meeting.
45.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat No.CIC.MB.HB.01.01.14 tanggal 2 Januari 2014 tentang mobile crane first payment overdue
46.	1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pengeluaran kas Bank No.19023 tanggal 19 Maret 2014.
47.	17 (tujuh belas) lembar foto copy legalisir surat apply for first payment No.CIC.MB.HB/F02/02.12 tanggal 19 Desember 2012.
48.	1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota Dinas No. HK.566/1/29/DITTEK-13 tanggal 9 Juli 2013 tentang addendum kedua pengadaan 10 unit mobile crane IPC.
49.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU.29/2/8/DIT TEK-13 tanggal 27 November 2013 tentang penyusunan berita acara serah terima asset 10 unit mobile crane.
50.	15 (lima belas) lembar foto copy legalisir surat tanggal 20 Februari 2013 tentang Delivery mobile crane.
51.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir Nota Dinas No.KU.269/2/2/1/DIT.TEK-15 dari Direktur Teknik Ke Direktur Keuangan tanggal 2 Februari 2015 tentang pembayaran milestone kedua pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane.
52.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir surat pelaksanaan masa garansi terhadap 10 unit mobile crane.
53.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Direktur teknik Ke Karo Pengadaan No.HK.556/1/29/DITTEK-13 tanggal 9 Juli 2013 tentang addendum kedua pengadaan 10 unit mobile crane.
54.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir review proses pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane.
55.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Bank Guarantee No.ISLG1200051 tanggal 20 Maret 2012.
56.	1 (satu) bundel foto copy legalisir memo dari SM Peralatan ke Direktur Teknik tanggal 16 April 2013 tentang Laporan perjalanan dinas pengecekan kondisi 10 unit mobile crane.
57.	5 (lima) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Cirebon tanggal 18 Agustus 2011.
58.	4 (empat) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 25 ton cabang Pontianak tanggal 12 Juli 2011.
59.	6 (enam) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Teluk Bayur tanggal 19 Agustus 2011.
60.	4 (empat) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 25 ton cabang Jambi tanggal 13 Juli 2011.
61.	13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 1 unit mobile crane 65 ton cabang Bengkulu tanggal 29 Juli 2011.
62.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Banten tanggal 18 Agustus 2011.
63.	4 (empat) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Palembang tanggal 12 Juli 2011.
64.	8 (delapan) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 2 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Panjang tanggal 12 Juli 2011.
65.	2 (dua) lembar foto copy legalisir penawaran dari PT.Altrak 1978 No.108/Q/CE/LPG/VI/2012 tanggal 22 Juni 2011 tentang informasi harga grove crane.
66.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir daftar nama anggota komisi VI DRP RI masa persidangan II tahun 2009 – 2010.
67.	4 (empat) lembar foto copy legalisir surat No.UM.331/2/9/C.PLG/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang surat pengantar.
68.	1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama anggota komisi VI DRP RI masa persidangan I tahun 2010 – 2011.
69.	1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Revisi RKAP tahun 2011
70.	1 (satu) bundel laporan manajemen Triwulan I tahun 2012 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hal.23 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	1 (satu) bundel pembahasan hasil audit kepatuhan atas peraturan perundang – undangan dan pengendalian intern tahun buku 2012 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
72.	1 (satu) bundel dokumen PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai usulan investasi tahun 2010.
73.	1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor: HK. 566/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co. Ltd;
74.	1 (satu) Amendment Agreement Nomor: HK.566/21/10/PI.II-12, tanggal 3 Desember 2012 dari Surat Perjanjian Nomor: HK. 566/10/10/PI.II-12, tanggal 8 Juni 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co. Ltd;
75.	1 (satu) bendel dokumen pelelangan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jakarta, September 2011;
76.	1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/5/10/PI.II-09, tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
77.	1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/1/16/PI.II-10, tanggal 17 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/5/10/PI.II-09, tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
78.	1 (satu) bendel Berita Acara Nomor: UM.339/56/5/PI.II-11 tanggal 11 November 2011 tentang Evaluasi Dokumen Keuangan (Sampul II) Pelelangan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi;
79.	1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/1/18/PI.II-09, tanggal 3 Februari 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
80.	1 (satu) bendel Laporan Keuangan Konsol tahun 2011 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Hotel Borobudur, 30 Mei 2012;
81.	1 (satu) bendel Daftar Arsip INAKTIF-PENGADAAN IPC Kantor Pusat;
82.	1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: PL.620/2/17/Ditoptek.2011 dari Direktur Operasi Teknik kepada Kepala Biro Pengadaan yang terdapat paraf dari Hariadi Budi Kuncoro;
83.	1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan Dokumen Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi, Nomor: UM.339/45/17/PI.II-11 Tanggal 26 September 2011;
84.	1 (satu) bendel Risalah Penjelasan/Aanwijzing Administrasi dan Teknis Pelelangan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi;
85.	1 (satu) bendel Asli Perjanjian No. HK.566/10/2/PI.II-12 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pengadaan 10 (sepuluh) Unit Mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi;
86.	1 (satu) bendel Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.566/7/20/PI.II-12 bulan Maret 2012 perihal Contract Payment;
87.	1 (satu) bendel Technical Specifications QLY 65 Full Hydarulic Tyre Crane dari Harbin Construction Machinery Co., Ltd;
88.	1 (satu) bendel Technical Spesifications QLY 25 Full Hydarulic Tyre Crane dari Harbin Construction Machinery Co., Ltd;

Hal.24 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	1 (satu) bendel Secondment Agreement No. HK.566/14/10/PI.II-13 TANGGAL 8 Agustus 2013 tentang Procurement of 10 (Ten) Units Mobile Crane Capacity of 25 Tonnes and 65 Tonnes for Port Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, banten, Cirebon and Jambi;
90.	1 (satu) bendel Copy Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengalihan Investasi 10 (Sepuluh) Unit Mobile Crane dari Semula Investasi untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang , Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, dan Jambi Berubah Menjadi Investasi cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Beserta Justifikasi Operasional Relokasi 10 (Sepuluh) Unit Mobile Crane dari Semula Investasi untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang , Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, dan Jambi Berubah Menjadi Investasi cabang Pelabuhan Tanjung Priok;
91.	1 (satu) buku copy Addendum Kedua Perjanjian Pekerjaan Pengadaan 10 (Sepuluh) Unit Mobile Crane dari Semula Investasi untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang , Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon, dan Jambi. Berisi addendum asli;
92.	1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Nomor: HK.566/8/10/PI.II-12 tanggal 11 April 2012 tentang Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi;
93.	1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/5/13/PI.II-12 tanggal 19 November 2012 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
94.	1 (satu) lembar Daftar Arsip Inaktif dari Unit Pengolah Pengadaan tanggal 11 September 2014 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
95.	Daftar nama anggota komisi VI DPR RI periode 2014-2019 masa sidang II Tahun sidang 2014-2015
96.	Agenda Surat Masuk, Nota Dinas Masuk dan Nota Dinas Keluar dari tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013.
97.	Agenda Surat Masuk Nota Dinas Masuk dan Nota Dinas Keluar dari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
98.	Agenda Surat Masuk Nota Dinas Masuk dan Nota Dinas Keluar dari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013.
99.	1 (satu) bundel Dokumen surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II No.HK.56/2/24/PI.II-13 tentang organisasi proyek manajemen office (PMO) PT. Pelabuhan Indonesia II Persero tanggal 28 Maret 2013
100.	1 (satu) bundel Dokumen surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II No.HK.56/6/19/PI.II-10 tentang perubahan struktur organisasi biro pengadaan pada kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia II tanggal 29 Desember 2010 berikut lampirannya.
101.	1(Satu) bendel Kronologis kejadian pengunduran diri pegawai IPC, Kronologis permasalahan terkait pengunduran diri pegawai PT. Pelabuhan Indonesia II tahun 2013.
102.	1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor: LO 05/1/6/Dit optek-2011
103.	3 (tiga) lembar Surat Perintah Pelabuhan Indonesia II tahun 2011 No. KP412/14/5/PI.II-11;
104.	1 (satu) bendel Surat Investasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
105.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/1/29/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009.
106.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/VII/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009;
107.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/6/3/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009
108.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/5/18/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009.
109.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/5/16/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009.
110.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/5/17/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009.

Hal.25 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/6/5/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009.
112.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/I/30/PI.II-13 tanggal 1 Maret 2013.
113.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/28/5/2/PI.II-14.
114.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/V/19/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009
115.	Surat Keputusan Direksi Pelindo II (Persero) No. HK.56/I/29/PI.II-13 tanggal 1 Maret 2013.
116.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 02.
117.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 03.
118.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 04.
119.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 05.
120.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 06.
121.	1 (satu) unit mobile crane QYL65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 07.
122.	1 (satu) lembar copy realisasi penggunaan alat bulan agustus 2015.
123.	1 (satu) lembar copy utilisasi alat mobile crane dari oktober 2014 s/d desember 2014.
124.	1 (satu) lembar data personil peralatan operasi terminal II Pelabuhan tanjung Priok.
125.	1 (satu) bundel copy Nota realisasi penggunaan alat Nomor 0100121402200122 tanggal 23 Desember 2014.
126.	1 (satu) bundel copy Nota realisasi penggunaan alat nomor 0100121402200070 tanggal 9 Desember 2014.
127.	1 (satu) lembar copy utilisasi alat mobile crane dari januari 2015 s/d Juni 2015.
128.	1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) administrasi dan teknis pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 (dua lima) ton dan 65 ton.
129.	1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Penawaran dari GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO. LTD. ke PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : CIC.MB.HB.01/12/2.
130.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengumuman pelelang ulang Nomor : HM.608/12//3/PI.II-11.
131.	6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara (BA) No. UM.339/62/3/PI.II-11 tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (sampul I).
132.	4 (empat) lembar foto copy Berita Acara (BA) No. 339/63/7/PI.II-11 tentang Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul II).
133.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : PR.100/1/11/PI.II-12 tentang Penetapan Pemenang Pelelang Ulang Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane.
134.	1 (satu) bundel foto copy dokumen perjanjian No.: HK.566/10/10/pi-12 tanggal 8 Juni 2012 tentang pengadaan 10 mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.
135.	Foto Mobile crane.
136.	1 (satu) buku copy legalisir dokumen Surat Pernjanjian Nomor : HK.566/10/10/PI.II-1 tanggal 8 Juni 2012 tentang pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang pelabuhan panjang, palembang, pontianak, bengkulu, teluk bayur, banten, cirebon dan jambi antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co. Ltd
137.	1 (satu) buku copy legalisir dokumen amendment agreement Nomor : HK.566/21/10/PI.II-11 Tanggal 03 Desember 2012 dari Surat Perjanjian Nomor : HK.566/10/10/PI.II-11 tanggal 08 Juni 2012 tentang pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang pelabuhan panjang, palembang, pontianak, bengkulu, teluk bayur, banten, cirebon dan jambi antara PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co. Ltd.
138.	1 (satu) buku Energizing Trade Energizing Indonesia yang berisi tentang Laporan Tahunan / Annual Report Tahun 2011 PT. Pelabuhan Indonesia II

Hal.26 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Persero).
139.	1 (satu) buku Energizing Trade Energizing Indonesia yang berisi tentang Laporan Tahunan / Annual Report Tahun 2012 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
140.	1 (satu) buku Empowering Life yang berisi tentang Laporan Tahunan / Annual Report Tahun 2013 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
141.	1 (satu) buku Company Profile & Product Line PT. ALTRAK 1978.
142.	1 (satu) buku Grove RT530E-2 Product Guide PT. ALTRAK 1978.
143.	1 (satu) buku Grove RT770E Product Guide PT. ALTRAK 1978.
144.	2 (dua) lembar fotocopy Kriteria Evaluasi Teknis Pengadaan Mobile Crane.
145.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir SK. Direksi PT PELINDO II Nomor: HK.56/6/2/PI.II-09 tentang Organisasi dan Tata kerja Manajemen Cab. Pelabuhan Jambi PT PELINDO II di Jakarta tanggal 15 Oktober 2009.
146.	17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir Surat perihal Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2012 Nomor: KU20/2/3/PI.II.10 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Dian M. Noer di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010.
147.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Usulan Investasi Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2012 yang ditandatangani oleh General Manager Udin Mahmudin di Jambi pada bulan Juni 2011.
148.	12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Triwulan I S/D IV) Tahun 2011 Jambi Nomor: HK.56/2/15/PI.I-11 pada tanggal 14 Juni 2011.
149.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Triwulan I S/D IV) Tahun 2011 Jambi Nomor: HK.56/2/15/PI.II-11 tanggal 14 Juni 2011.
150.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat perihal Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: UM.335/1/17/PI.II-12 yang ditandatangani oleh Ferialdi Noerlan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2012.
151.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat perihal Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: UM.335/1/12/C.JBI-2012 yang ditandatangani oleh General Manager Cab. Pelabuhan Jambi Udin Mahmudin di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012.
152.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Triwulan I S/D IV) Cab Jambi Tahun 2012 pada tanggal 14 Februari 2012
153.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir prosedur pengadaan barang/ Jasa di PT PELINDO II Cab. Jambi Nomor: OP.08/03/01 yang disiapkan oleh Manager Keuangan & SDM, diperiksa oleh Asisten GM Pengendalian Kinerja & PFSO, dan disetujui oleh General Manager pada tanggal 22 Januari 2014.
154.	1 (satu) bundel copy legalisir Ringkasan pimpinan Laporan Manajemen Audit 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2012. Beserta lampiran.
155.	1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (triwulan I S/D IV) tahun 2011 sesuai surat keputusan Direksi PT. PELINDO II Nomor : HK.56/1/3/PI.II-11 tanggal 20 Januari 2011 yang terdiri dari : a. Tanjung Priok b. Panjang c. Palembang d. Teluk Bayur e. Pontianak f. Cirebon g. Banten h. Jambi i. Bengkulu
156.	1 (satu) bundel copy legalisir Revisi rencana kerja dan anggaran perusahaan (Triwulan I S/D IV) tahun 2011 sesuai surat keputusan Direksi PT. PELINDO II Nomor : HK.56/2/15/PI.II-11 tanggal 14 Juni 2011 yang terdiri dari : a. Tanjung Priok b. Panjang c. Palembang d. Teluk Bayur e. Pontianak

Hal.27 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Cirebon g. Banten h. Jambi i. Bengkulu
157.	1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (triwulan I S/D IV) tahun 2012 sesuai surat keputusan Direksi PT. PELINDO II Nomor : HK.56/1/6/PI.II tanggal 14 Februari 2012 yang terdiri dari : a. Panjang b. Palembang c. Teluk Bayur d. Pontianak e. Cirebon f. Banten g. Jambi h. Bengkulu
158.	1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (triwulan I S/D IV) tahun 2013 sesuai surat keputusan Direksi PT. PELINDO II Nomor : HK.56/1/6/PI.II-13 tanggal 02 Januari 2013 yang terdiri dari : a. Panjang b. Palembang c. Teluk Bayur d. Pontianak e. Cirebon f. Banten g. Jambi h. Bengkulu
159.	2 (dua) lembar copy legalisir surat PT. PELINDO II nomor : UM.331/4/3/PI.II-11 perihal : penyampaian usulan revisi RKAP tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 ditandatangani DIRUT. R.J LINO.
160.	2 (dua) lembar copy legalisir surat Menteri Negara BUMN nomor : S-167/MBU/2011 perihal : Revisi rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2011 tanggal 1 april 2011 ditandatangani Menteri Negara BUMN MUSTAFA ABUBAKAR.
161.	1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.Pelindo II, Nomor : KU.20/2/8/PI.II-10 tanggal 28 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan DIAN M.NOER, perihal Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2011 beserta lampiran petunjuk teknis penyusunan RKAP 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama R.L LINO.
162.	1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.Pelindo II, Nomor : KU.20/1/19/PI.II-11 tanggal 18 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan DIAN M.NOER, perihal Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2012 beserta lampiran petunjuk teknis penyusunan RKAP 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama R.L LINO
163.	1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.Pelindo II Nomor : KU 20/2/10/PI.II-12 tanggal 06 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama R.J LINO perihal Penyusunan Usulan RKAP 2013 beserta lampiran petunjuk teknis penyusunan RKAP 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan MULYONO
164.	1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.Pelindo II Nomor : KU 20/3/12/PI.II-13 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Pelaksana Harian SAPTONO R.IRIANTO perihal Penyusunan Usulan RKAP 2014 beserta lampiran petunjuk teknis penyusunan RKAP 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan MULYONO.
165	1 (Satu) Bundel Foto Copy legalisir Pembayaran Uang Muka Pengadaan 10 Unit Mobile Crane yang terdiri Dari 1) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti 11177 Tanggal 7 Januari 2013 perihal Pembayaran Uang Muka Pengadaan 10 Unit Mobile Crane ditanda tangani oleh ARIS SUBAGYO 2) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pembayaran Rupa-Rupa tanggal 5 Desember 2013 perihal Reklas Piutang Lain-Lain ke ATDK Kran Darat JR 1995 ditanda tangani oleh ARIS SUBAGYO 3) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pembayaran Rupa-Rupa tanggal

Hal.28 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5 Desember 2013 perihal Kapitalisir Aset 10 Unit Mobile Crane Untuk Cabang Tanjung Priok ditanda tangani oleh ARIS SUBAGYO</p> <p>4) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pembayaran Rupa-Rupa tanggal 5 Desember 2013 perihal Kapitalisir Aset 10 Unit Mobile Crane Untuk Cabang Tanjung Priok ditanda tangani oleh WING MEGANTORO</p> <p>5) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Screenshot berisikan Journal Kapitalisir Aset 10 Unit Mobile Crane untuk cabang tanjung priok.</p> <p>6) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Kartu Aktiva tetap dalam proses pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang Pel Panjang,Palembang, Pontianak,Bengkulu Teluk Bayur ,Banten, Cirebon dan Jambi sejumlah Rp 40,577,777,778</p> <p>7) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Surat dari IPC tanggal 27 November 2013 perihal pengoperasian Mobile Crane No: TM.15/2/14/PT.II.13 ditanda tangani oleh FERIAIDY NOERLAN</p> <p>8) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pembayara Rupa-Rupa tanggal 5 Desember 2013 perihal Reklas ATDK Kran Darat Yg seharusnya piutang lain (uang Muka) pengadaan 10 unit Mobile Crane (guangxi)</p> <p>9) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Pembelian Barang / Pemborongan tanggal proses 7 Januari 2013 Sebesar Rp 9.130.000.000 ditanda tangani oleh ARIS SUBAGYO</p> <p>10) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Chek List Pembayaran Hutang Usaha Rekanan GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO,LTD No Surat : No.CIC.MB.HB/FOI/01.12 tanggal 5 Desember 2012</p> <p>11) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Surat dari IPC tanggal 15 Januari 2013 perihal Pemindah bukuan No: KU.262/3/14/PI.II-13 ditanda tangani oleh MULYONO</p> <p>12) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bank Guarantee dari Bank Of China, Ref No. ISLG1200139 ,ISSUING DATE 9 Oktober 2012 ditandatangani oleh CHEN WANMING.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Surat dari Rekanan GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO,LTD No: CIC.MB.HB/FOI/.01.12 Subject Apply For Advance Payment Tanggal 5 Desember 2012 ditandatangani MAO YI</p> <p>14) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Evaluasi tagihan uang muka Contract Price Rp 45.650.000.000</p> <p>15) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir surat bertuliskan ASM ANALISIS KEUANGAN Yth K.3.3 dan ASM Pengelolaan Asset dan hutang Piutang</p> <p>16) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Disposisi Direktur Keuangan Kepada Senior manager perbendaharaan Berisikan Cek Persetujuan pembayaran uang muka dan Disposisi Senior manager perbendaharaan kepada ASM.Analisi Keuangan berisikan cek dokumen permintaan um dr biro pengadaan/teknik</p> <p>17) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Nota Dinas Nomor: KU31/1/9/Dit Tek-12 perihal pembayaran uang muka pekerjaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang Pel Panjang,Palembang, Pontianak,Bengkulu Teluk Bayur ,Banten, Cirebon dan Jambi ditandatangani FERIAIDY NOERLAN</p> <p>18) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Kwitansi telah terima dari PT Pelabuhan Indonesia II sejumlah RP.9.130.000.000 untuk pembayaran advance payment for ten unti mobile crane 10 ton & 25 ton as contact no HK 566/10/10/PT 11-12 date 8 Jun 2012 and amandment no.HK 566/21/10/PT II-12</p> <p>19) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Suppliers Invoice GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO,LTD No. CIC. MB.HB.F-01-08-12 NN date 5 Desember 2012 sebesar Rp 45.650.000.000 ditandatangani oleh MAO YI.</p> <p>20) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Nota Dinas No :HK.566/1/13/0IITEK-12 Tanggal 28 November 2012 perihal addendum surat perjanjian pekerjaan pembangunan 10(sepuluh) unit Mobile Crane ditandatangani HARYADI BUDI KUNCORO</p> <p>21) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir surat IPC Ref:HK.566/21/2/PI.II.12 Tanggal 27 November 2012 Subject Approval Amandmennt For</p>
--	---

Hal.29 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Contract Mobile Crane ditandatangani FERIA LDY NOERLAN</p> <p>22) 4 (EMPAT) lembar Fotocopi Legalisir Notulen rapat Tanggal 22 November 2012 Acara Rapat pembahasan usulan adendum kontrak mobile crane oleh GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.,LTD ditandatangani MASHUDI SANYOTO</p> <p>23) 6 (enam) lembar Fotocopi Legalisir MINUTES OF MEETING No: UM339/68/7/PI.V.12 about:EVALUATION OF CONTRACT EMENDATORY SUGGESTION FROM GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.,LTD tanggal 27 November 2012</p> <p>24) 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Surat GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.,LTD No: CIC.MB.HB.02/17.10 Tanggal 17 Oktober 2012 Subject Contract Emendatory Suggestion ditandatangani MAO YI.</p>
166	<p>1 (satu) bundle dokumen foto copy yang terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Kas Bank PT. PELINDO II No Bukti : 15682 tanggal 6 Sept 2013 ditandatangani ARIS SUBAGYO, SE</p> <p>2) 1 (satu) lembar copy MEMO perihal Pajak Impor 10 (sepuluh) unit Mobil Crane cabang pelabuhan tanjung priok. Tanpa tanggal September 2013 ditandatangani ARIS SUBAGYO.</p> <p>3) 1 (satu) lembar copy Kurs Pajak berlaku 4 September 2013 – 10 September 2013.</p> <p>4) 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan negara impor PT. BANK MANDIRI total Rp. 4.652.507.000,-</p> <p>5) 1 (satu) lembar copy surat setoran pabean, cukai dan Pajak (SSPCP). Jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 4.652.507.000,-</p> <p>6) 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan impor barang (PIB) tanggal 5 – 9 – 2013 ditandatangani oleh MUCHTY APRIANSYAH.</p>
167	<p>1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir pembayaran Milestone II pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T & 65 T Keb. Cab. Panjang, Palembang, bengkulu, teluk bayur, Bnaten, cirebon, & Jambi yang terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pengeluaran kas Bank PT. Pelindo II (Persero) Kantor Pusat No. Bukti 24908 Tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh MIFTAHUL HUDA, SE</p> <p>2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor KU.262/9/3/PI.II-15 perihal : pemindahbukuan kepada Pimpinan Bank Mandir Jakarta Tg. Priuk tawes yang ditandatangani oleh ORIAS PETRUS MOEDAK</p> <p>3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembelian barang/ pemborongan PT. Pelindo II (Persero) Kantor Pusat No. Bukti 1609 Tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh MIFTAHUL HUDA,SE</p> <p>4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheklist pembayaran No/Tgl Nota Dinas : KU.269/2/2/1/DITTEK-15 tanggal 2 Februari 2015, Perihal Pembayaran Milestone Kedua, Jumlah Tagihan Rp. 2.147.500.000</p> <p>5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheklist User No/Tgl Nota Dinas : KU.269/2/2/1/DITTEK-15, Perihal Pembayaran II , Jumlah Tagihan Rp. 2.147.500.000,- , Rekanan Guangxi Narishi Century Equipmennt Co.,Ltd</p> <p>6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat nota dinas Nomor : KU.269/5/3/1/DIT.TEK-15 dari Senior Manager Peralatan kepada Yth. Senior Manaager akuntansi Manajemen dan Mitra Bisnis, Perihal pembayaran Milestone II pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T & 65 T Keb. Cab. Panjang, Palembang, bengkulu, teluk bayur, Bnaten, cirebin, & Jambi yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCORO</p> <p>7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nota Dinas Nomor : KU.26/27/2/1/DIT-MEN-15 dari SM Akuntansi Manajemen & Mitra Bisnis Kepada SM Peralatan Perihal Tagihan pembayaran Milestone II pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T & 65 T Keb. Cab. Panjang, Palembang, bengkulu, teluk bayur, Bnaten, cirebin, & Jambi yang ditandatangani SHOPHIA I WATTIMENA</p> <p>8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nota Dinas Nomor : KU.269/2/2/1/DIT-TEK-15 tanggal 2 februari dari Direktur Teknis Kepada Direktur Keuangan Perihal pembayaran Milestone II pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T & 65 T Keb. Cab. Panjang, Palembang, bengkulu, teluk bayur, Bnaten, cirebin, & Jambi yang ditandatangani</p>

Hal.30 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>FERIALDY NOERLAN</p> <p>9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi No. CIC.MB.HB.7-01-2015 telah terima dari Pt.Pelabuhan Indonesia II uang Sejumlah Rp. 2.147.500.000,- untuk pembayaran second Payment of ten Unit Mobile Crane , Guangxi narishi Century Equipment.co.Ltd yang ditandatangani tan Hai Xian tanggal 18 January 2015</p> <p>10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : CIC.MB.HB.F01/01.15 tanggal 18 January 2015 Subjekt : Apply For Second Paymet To. Pt.Pelindo II yang ditandatangani MAO YI (GM</p> <p>11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Berita Acara Nomor : 1609 tanggal 14 November 2013.-</p> <p>12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda terima Barang (TTB) Nomor : 1609 tanggal 14 November 2013</p> <p>13) 1 (satu) lembar foto Copy surat Number : UM.339/24/11/9/PI.II-14 tanggal 24 November 2014 FINAL HANDOVER CERTIFICATE yang ditandatangani FERIALDY NOERLAN dan MAO YI</p> <p>14) 1 (satu) lemmbar foto copy legalisir SUPPLIER invoice yang ditandatangani MAO YI</p> <p>15) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number : UM.339/23/VI/PI.II-15 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCORO dan TAN HHAI XIAN</p> <p>16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Minutes Of Meeting Number : UM.339/21/II/12/PI.II-14 yang ditandatangani HARYADI BUDI KUNCORO dan TAN HAI XIAN</p> <p>17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat bertuliskan account Name : Guannxi Narishi Century Equipment Co.Ltd dan account Number 617163668677 Bank Of China Guangxi Branch</p> <p>18) 1 (satu) lembar disposisi foto copy leglisir dari SM. Treasury & Corporate Finance kepada Asm. Treasury yang berisikan Yth. Ismi tolong di croscek tagihan ini sadh diproses Tx di paraf tanggal 13 maret 2015</p>
168	<p>1 (Satu) Bundel Foto Copy legalisir Dokumen Bukti Pengeluaran Kas Bank Pembayaran Termin-1 Pekerjaan Pengandaan 10 Unit Mobile Crane yang terdiri dari</p> <p>1) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas Bank PT.Pelabuhan Indonesia II, Nomor: 19023 tanggal 19 Maret 2014 Pembayaran Termin-1 Pekerjaan Pengandaan 10 Unit Mobile Crane.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembelian Barang/Pemborongan PT.Pelabuhan Indonesia II tanggal 19 Maret 2014 kepada GUANGXI.</p> <p>3) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat dari PT.Pelabuhan Indonesia II kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 21 Maret 2014 perihal pemindahbukuan dari rekening PT.Pelino II Kerekening Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD .</p> <p>4) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Check List Pembayaran Hutang Usaha kerekanan Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD tanggal 12 Maret 2014.</p> <p>5) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Payment 10 Mobile Crane tanggal kontrak 08 Juni 2012.</p> <p>6) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Disposisi Direktur Keuangan kepada Senior Manager Akuntansi Manajemen dan Senior Manager Perbendaharaan tanggal 14 Maret 2014 tertulis Budget Control.</p> <p>7) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Nota Dinas dari direktur Teknik kepada direktur Keuangan tanggal 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Ferialdy Noerlan perihal pembayaran pertama pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane.</p> <p>8) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat dari Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD kepada Financial Director PT.Pelabuhan Indonesia II tanggal 26 Maret 2014 yang ditanda tangani MAO YI perihal Mobile Crane First Payment Bank Co-ordinate Confirm.</p> <p>9) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat dari PT.Pelabuhan Indonesia II kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 26 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh ORIAS PETRUS MOEDAK, perihal</p>

Hal.31 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pemindahbukuan dari rekening PT.Pelino II Kerekening Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD.</p> <p>10) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat dari Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD kepada Financial Director PT.Pelabuhan Indonesia II tanggal 12 Maret 2014 yang ditanda tangani MAO YI perihal Mobile Crane First Payment Request.</p> <p>11) 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi dari PT.Pelabuhan Indonesia II kepada Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD yang diterima oleh MAO YI untuk pembayaran Contract No.HK.566/10/10/PI.II-12. 10 (Ten) Units 25 T and 65 T Mobile Crane First Payment Say Twenty Seven Billion One Hundred Forty Nine Million And Two Hundred Seventy Thousand Seven Hundred Seventy Eight Rupiah.</p> <p>12) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Supplier's Invoice dari Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD kepada PT.Pelabuhan Indonesia II tanggal 06 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh General Manager Guangxi Narishi Century Equipment MAO YI.</p> <p>13) 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Minutes Of Meeting Number 1101.339/12/3/3/p1.II.14 about: Feirst Milestone Payment For The Procurement Of 10(Ten) Units Mobile Crane 25 Ton And 65 Ton For Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Terluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi tanggal 12 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Senior Manager Equipment HARYADI BUDI KUNCORO dan General Manager MAO YI.</p> <p>14) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir First Handover Certificate Mobile Crane (PT.Pelindo Contract No.HK.566/10/10/PI.II-12) Amendment agreement HK.566/21/10/PI.II-12 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Technical Director PT.Pelindo II FERIAIDY NOERLAN dan General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD MAO YI.</p> <p>15) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Tanda Terima Barang nomor 1608 rekanan GUANGXI perihal pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T dan 65 T Cab.Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.</p> <p>16) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Lampiran berita acara nomor 1609 rekanan GUANGXI tanggal 14 November 2013 perihal pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kap 25 T dan 65 T Cab.Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.</p> <p>17) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat China Life Property and Casualty Insurance Company limited Contract Nomor.HK.566/10/10/PI.II-12 tentang Cargo Transportation Insurance Policy Issuing Date August 20, 2013.</p> <p>18) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat First Handover Certificate Mobile Crane(PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Contract No.HK.566/10/10/PI.II-12) Amendment agreement HK.566/21/10/PI.II-12 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh Tecnical Director Pelindo II FERIAIDY NOERLAN dan General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD MAO YI.</p> <p>19) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD Accoun Number 621059004279 Bank Of China Guangxi Branch.</p> <p>20) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat kepada Senior Manager Peralatan tanggal 12 Maret 2014 bertuliskan SEGERA, bersama dengan SPT.</p> <p>21) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat dari Direktur Utama (A1) kepada Direktur Teknik DAN Ka.SPI tanggal 12 Maret 2014</p>
169	2 (dua) lembar rekening koran bank BNI transaction inquiry account 8065288/PELINDO II PUSAT (IDR) periode 7 Januari 2013 – 18 Januari 2013 Periode 21 Maret 2014- 21 maret 2014
170	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri account : 1200084000079 – PELINDO II KCP TANJUNG PRIOK TAWES periode 01 September 2013- 30 september 2013

Hal.32 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri account : 1200084000079 – PELINDO II KCP TANJUNG PRIOK TAWES periode 01 Maret 2015 - 31 Maret 2015
172	1 (Satu) Bundel Asli KONSEP PENATAAN PENANGANAN BREAK BULK TERMINAL -2, PELABUHAN TG. PRIOK – 16 MARET 2013
173	1 (Satu) B==undel Asli PROGRAM KERJA SUBDIT NON PETIKEMAS SEPTEMBER 2013
174	1 (satu) bundel copy Nomor RIS-25/D3.MBU/2011, tanggal Jakarta, 17 JANUARI 2011, tentang RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II tentang PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2011
175	10 (sepuluh) lembar print out SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, NOMOR PER- 05/MBU/2008 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA
176	1 (satu) bundel copy Nomor : LAP-137/D502/V/2010, Tanggal : 15 Februari 2010 tentang Tanggapan dan Masukan atas ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),
177	1 (satu) bundel copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI Nomor : HK.56/1/16/PI.II-10, Tanggal : 17 MARET 2010, tentang PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK.56/5/10/PI.II-09 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009 TENTANG KETENTUAN POKOK DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
178	1 (satu) bundel copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK.56/5/10/PI.II-09, TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2009 tentang KETENTUAN POKOK DAN TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
179	1 (satu) bundel copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II, NOMOR HK.56/1/18/PI.II-09, TANGGAL 3 FEBRUARI 2009 tentang KETENTUAN POKOK DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
180.	8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PELINDO II (Persero) nomor: RIS-35/D3.MBU/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang ditandatangani oleh IMAM APRIYANTO PUTRO selaku Plh. Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, JIMMY AB NIKIJULUW selaku Komisaris dan R.J. LINO selaku Direktur Utama
181.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Manajemen PT. PELINDO II (Persero) Tahun 2012
182.	7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PELINDO II (Persero) nomor: UM.335/9/6/3/PI.II-14 tanggal 9 Juni 2014 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang ditandatangani oleh DWIJANTI TJAHJANINGSIH selaku Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan, M. DJALI YUSUF selaku Komisaris dan R.J. LINO selaku Direktur Utama
183.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Manajemen PT. PELINDO II (Persero) Tahun 2013
184.	1 (satu) buku fotocopy legalisir organisasi dan tata kerja manajemen PT Pelabuhan Indonesia II surat keputusan direksi PT PELINDO II Nomor: HK.56/5/13/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009
185.	12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT PELINDO II Nomor: HK. 56/6/19/PI.II-10 tentang Perubahan Struktur Organisasi Biro Pengadaan pada Kantor Pusat PT PELINDO II tanggal 29 Desember 2010
186.	34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT PELINDO II Nomor: HK.56/2/11/PI.II-11 tentang perubahan terhadap SK Direksi Nomor:HK.56/5/13/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT PELINDO II dan SK direksi Nomor;

Hal.33 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	56/5/14/PI.II-09 tanggal 15 Oktober 2009 tentang nama, nilai, dan kelas jabatan kantor pusat PT PELINDO II, tanggal 27 Mei 2011
187.	3 (tiga) lembar Print Out Foto kunjungan ke Harbin Construction Machinery tanggal 24 Septmber 2012
188.	1(satu) bundel Fotocopi legalisir Surat PT Pelindo II Nomor : PL.62/3/3/C.TBSI-11 tanggal 8 September 2011 perihal pengadaan 1 unit mobile crane 65 ton
189.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir Slip Nota Dinas Pada General Manager PT Pelindo II dari teknik dan SI Nomor Nota Dinas 18/Tek/VII-2011 diterima tanggal 14-7- 2011
190.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II Dari Direktur operasi dan teknik kepada Senior Manager Peralatan dengan catatan Khusus "Segera" tanggal paraf 26.8.11
191.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II Dari Kepala Biro Pengadaan kepada AKBP II dengan Catata Khusus Diterima Tanggal 23/08
192.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II Dari Direktur operasi dan teknik kepada Senior Manager Peralatan dengan catatan Khusus 18/7-11
193.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II Dari Kepala Biro Pengadaan kepada AKBP II dengan Catata Khusus "koord dgn teknik" 18/07-11.
194.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II Dari Senior Manager Peralatan kepada ASS.SM. Alat Bongkar Muat
195.	1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Kartu UM.332 Kartu Surat Keluar Tahun 2011 no. 64
196.	1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir dokumen PT PELINDO II dari Biro Pengadaan kepada Senior Manager Administrasi SDM dan Umum perihal permohonan dibuatkan surat undangan dan penyediaan jamuan dinas tanggal 7 September 2011 ditandatangani Juli Tarigan
197.	1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II dari Kepala Biro Pengadaan Kepada AKBP II dengan catatan khusus "sesuai ketentuan yg berlaku" dengan paraf tanggal 12/08-11
198.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) buku Asli Nota Dinas Surat Keluar pada tanggal 26 Juli 2007 – 21 Januari 2014. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Mei 2013 dari Tim Pemeriksa Terhadap Pelanggaran Peraturan Disiplin Kerja di Lingkungan PT. PELINDO II (PERSERO).1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) tahun 2008 – 2009.1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) tahun 2009.1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PER'SERO) tahun 2010. Dimulai dari no. Urut 1 – 969.1 (satu) buku Asli salinan AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM bertuliskan "BIRO HUKUM") tahun 2010 – 2011. Dimulai dari no. Urut 406 – 967.1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) tahun 2011 – 2012 .1 (satu) buku Asli Verbal Biro Hukum PELINDO II tahun 2008 – 2010.1 (satu) buku Asli Verbal Biro Hukum PELINDO II tahun 2010 – 2013.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO), Nomor HK.56/6/18/PI.II-09 tentang PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK.56/5/10/PI.II-09 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009 TENTANG KETENTUAN POKOK DAN TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO), Nomor HK.56/1/16/PI.II-10 tentang PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR HK.56/5/10/PI.II-09 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009 TENTANG KETENTUAN POKOK DAN TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN1 (satu) bundel fotokopi berjudul 10 UNIT MOBILE CRANE KAPASITAS 25 TON DAN 65 TON KEBUTUHAN CABANG PELABUHAN PANJANG,

Hal.34 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PALEMBANG, PONTIANAK, BENGKULU, TELUK BAYUR, BANTEN, CIREBON DAN JAMBI, Nomor : HK.566/10/10/PI.II-12 Tanggal 08 JUNI 2012 tentang PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PERTAMA DENGAN GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.,LTD.</p> <p>12. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir ORGANISASI DAN TATA KERJA MANAJEMEN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) NOMOR : HK.56/5/13/PI.II-09 tanggal 15 OKTOBER 2009</p> <p>13. 1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) tahun 2009 & 2010.</p> <p>14. 1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) bulan April Tahun 2011.</p> <p>15. 1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) bulan Mei Tahun 2012.</p> <p>16. 1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) Tahun 2012 & 2013.</p> <p>17. 1 (satu) buku Asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUM PT. PELINDO II (PERSERO) bulan Juli Tahun 2013.</p> <p>18. 1 (satu) buku Asli Verbal Biro Hukum PELINDO II Tahun 2013.</p> <p>19. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir Serah terima mobile crane</p> <p>20. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II Nomor, UM.338/2/17/PI.II-10, tentang Tim Penyiapan usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan.b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Nomor : KP.412/28/5/PI.II – 11, tanggal 10 Agustus 2011.c. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada GM Cabang pelabuhan, Kepala induk UPT, Kepala satker Tanjung Priuk, perihal Penyusunan usulan RKAP Tahun 2012, Nomor : KU.20/1/19/PI.II-11, tanggal 18 Juli 2011.d. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir Surat Kepada GM Cabang pelabuhan, Kepala induk UPT, Kepala satker Tanjung Priuk, perihal Penyusunan usulan RKAP Tahun 2011, Nomor : KU.20/2/8/PI.II-10, tanggal 28 Juli 2010. <p>21. 13 (tiga belas) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO), Nomor : HK.56/1/3/PI.II-11.</p> <p>22. 1 (satu) Bendel dokumen copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelindo II tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan No : RIS-25/ D3.MBU/ 2011 Tanggal 17 Januari 2011.</p> <p>23. 1 (satu) Bendel copy legalisir Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 tanpa tanggal Bulan Januari 2011.</p> <p>24. 1 buah buku Asli ekspedisi IPC Dir. Keuangan (A4) DIT-TEK;</p> <p>25. 1 buah buku Asli register IPC Dir. KPU (A5) DIT-TEK;</p> <p>26. 3 buah buku Asli Harbin Engineering Machinery Manufacture co., LTD;</p> <p>27. 1 buah buku Asli blue strand steel wire rope PT. BRIDON products catalogue;</p> <p>28. 1 buah buku Asli Materialumschlag-Maschinen und Hafenkrane Sennebogen;</p> <p>29. 1 buah buku Asli Raupenkrane Crawler Crane type 2200 merk Sennebogen;</p> <p>30. 1 buah buku Asli Raupenkrane Crawler Crane type 4400 merk Sennebogen;</p> <p>31. 1 buah brosur Asli Mobile Crane type QY25K (hydraulic truck crane) merk XCMG distributor GM TRACTORS;</p> <p>32. 1 buah Asli brosur Mobile Crane type QY50K (hydraulic truck crane) merk XCMG distributor GM TRACTORS;</p> <p>33. 4 lembar asli full hydraulic tyre Mobile Crane type QLY65 Technical Specifications;</p> <p>34. 13 lembar Asli full hydraulic tyre crane technical description;</p> <p>35. 20 lembar asli Grove RT880E product Guide distributor Manitowoc</p> <p>36. 1 (Satu) buah map warna biru muda perihal kartu doser asli masing-masing nomor KU.20, KU.21, KU.25, KU.26, KU.28, KU.29, KU.31, KU.203,</p>
--	---

Hal.35 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>KU.252 PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero);</p> <p>37. 1 buah buku Asli penomoran surat nota dinas Direktorat Operasi & Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II Tahun 2011;</p> <p>38. 1 buah buku Asli penomoran surat nota dinas Direktorat Teknik PT (Persero) Pelindo II Tahun 2010;</p> <p>39. 1 buah buku Asli surat keluar tanggal 12 Agustus 2010 s.d 13 April 2011</p> <p>40. 2 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM.340/7/7/Ditoptek-2010 kepada Direktur Personalia & Umum dari Direktur Operasi & Teknik perihal permohonan penerbitan SPPD ke China tanggal 19 Juli 2010 di Tanjung Priok ditandatangani oleh Sdr. FERIA LDY NOERLAN</p> <p>41. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM.340/7/10/Ditoptek-2010 kepada Direktur Personalia & Umum dari Direktur Operasi & Teknik perihal permohonan perpanjangan waktu SPPD ke China tanggal 28 Juli 2010 di Tanjung Priok ditandatangani oleh Sdr. FERIA LDY NOERLAN</p> <p>42. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM.340/10/2/Ditoptek-2010 kepada Direktur Personalia & Umum dari Direktur Operasi & Teknik perihal permohonan SPPD ke Bandung dalam rangka pembahasan usulan investasi RKAP tahun 2011 tanggal 10 November 2010 di Tanjung Priok ditandatangani oleh Sdr. FERIA LDY NOERLAN</p> <p>43. 2 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/I/15/Ditoptek-2010 kepada Akuntansi Manajemen dari SM. Manajemen Resiko & Jaminan Mutu perihal saran/masukan petunjuk teknis penyusunan usulan RKAP Tahun 2011 tanggal 14 April 2010 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. NURHIKMAT KUSUMA</p> <p>44. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/2/17/Ditoptek-2010 kepada Senior Manager Akuntansi Manajemen dari Senior Manager Perencanaan perihal usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2010 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. RITA ARYANI</p> <p>45. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/3/20/Ditoptek-2010 kepada Senior Manager Akuntansi Manajemen dari Senior Manager Perencanaan perihal perubahan usulan investasi Tahun 2011 dan Taksasi Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. RITA ARYANI</p> <p>46. 2 lembar nota dinas copy legalisir Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM.33/5/15/DITKEU/10 kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">SM Perenc. TeknikSM Teknik SipilSM PeralatanSM Manaj. Risiko & JamuSM Perenc. & Pengemb. BisnisSM Manaj. Karir & DiklatSM Perenc. & Sistem SDMSM PerbendaharaanSM Akuntansi KeuanganSM PemasaranSekretaris PerusahaanKa. Biro Hukum <p>Dari SM Akuntansi Manajemen perihal program kerja dewan komisaris 2011 tanggal 14 Desember 2010 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. ARIEF ISNAWAN;</p> <p>47. 1 buah buku Asli surat masuk intern tanggal 27 Januari 2010;</p> <p>48. 16 lembar Asli nota dinas Pelabuhan Indonesia II Nomor: PL.620/2/17/Ditoptek.2011 kepada Kepala Biro Pengadaan dari Direktur Operasi Teknik perihal pekerjaan pengadaan Mobile Crane Kapasitas 25 ton dan 65 ton tanggal 12 Agustus 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. FERIA LDY NOERLAN;</p> <p>49. 2 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/I/6/Ditoptek-2011 kepada Direktorat Keuangan Cq. Subdit Akuntansi Manajemen dari</p>
--	--

Hal.36 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senior Manager Peralatan perihal bahan arahan rapat kerja tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. HARYADI BUDI KUNCORO
50. 2 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: PL620/I/8/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Peralatan perihal spesifikasi teknis pengadaan container crane, gantry luffing crane, gantry jib crane, mobile crane dan forklit tanggal 18 Februari 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. HARYADI BUDI KUNCORO
51. 42 lembar fotocopy legalisir nota dinas Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/I/2/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Akuntansi Keuangan dari Senior Manager Peralatan perihal perubahan usulan investasi 2011 tanggal 5 Januari 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. HARYADI BUDI KUNCORO
52. 1 (satu) lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/2/5/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Akuntansi Manajemen perihal laporan realisasi anggaran investasi perusahaan bulan Mei tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. MULYADI
53. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM36/1/10/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Peralatan perihal spesifikasi teknis pengadaan mobile crane dan forklit tanggal 11 Februari 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. HARYADI BUDI KUNCORO
54. 1 lembar nota dinas Asli Pelabuhan Indonesia II Nomor: UM332/1/14/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Perencanaan perihal permohonan penyediaan jamuan tanggal 21 Maret 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. RITA ARYANI
55. 32 lembar nota dinas copy legalisir Pelabuhan Indonesia II Nomor: KU20/2/5/Ditoptek-2011 kepada Senior Manager Akuntansi Manajemen perihal laporan realisasi anggaran investasi perusahaan bulan Mei Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 di Jakarta ditandatangani oleh Sdr. MULYADI
56. 1 buah buku Asli agenda surat keluar arsip direktorat operasi & teknik Tahun 2011;
57. 1 buah buku Asli surat keluar tanggal 13 April 2011 s.d 20 Desember 2011;
58. 1 buah buku Asli surat masuk intern tanggal 1 Juni 2011 s.d 14 September 2012
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir minutes of Meeting Number : UM. 339/92/II/PI.II/13 Tanggal 11 November 2013 About Commissioning Test of Units Mobile Cranes.
60. 6 (enam) copy legalisir QLY 65 Wheel Crane Performance Test Recording.
61. 1 (satu) buah Buku Asli Kode Etik Bisnis PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) warna putih.
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor: KP.412/18/11/PI.II.13, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani URIP NURHAYAT selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern.
63. 1 (satu) buah Buku fotocopy Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan 10 Unit Mobile Crane Kapasitas 65 Ton dan 25 Ton pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta oleh PT. INFANI DEWI Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 153 A Jakarta dan 1 (satu) Lembar disposisi dari AKB.Pengadaan Barang dan Jasa II ditandatangani oleh JULI TARIGAN.
64. 1 (Satu) buah buku asli Tender dokumen 10 unit mobile crane (25 Tdan 65T), assignor indonesian port corporation II, participant : Harbin Contruction machinery Co.Ltd, Date 26 Spet 2011.
65. 1 (satu) Odner warna biru Laporan Hasil Performance Audit atas Perjanjian Nomor: HK.566/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012, tentang Pengadaan 10 (sepuluh) Unit Mobil Crane.
66. 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor HK. 56/5/10/PI.II-09, tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) yang ditanda tangani oleh R.J LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero).
67. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero)

Hal.37 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor HK. 56/6/1/PI.II-10, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Sistem administrasi Perkantoran PT Pelindo II (Persero) yang ditanda tangani oleh R.J LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero).</p> <p>68. 1 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor HK. 56/1/7/PI.II-14, tanggal 6 Februari 2014 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor: HK.56/6/1/PI.II-10 Tanggal 20 Oktober 2010 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran PT Pelindo II (Persero) yang ditanda tangani oleh R.J LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero).</p> <p>69. 2 (dua belas) Asli Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor HK. 560/26/2/3/PI.II-15, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) yang ditanda tangani oleh R.J LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero).</p> <p>70. 4 (empat) buah buku asli Register Surat Masuk/Keluar Internal Direktur Utama Tahun 2011, 2012 dan 2013.</p> <p>71. 1 (satu) lembar asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 566 Tahun 2012 nomor 7.</p> <p>72. 1 (satu) lembar asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 566 Tahun 2012 nomor 8.</p> <p>73. 1 (satu) lembar asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 566 Tahun 2012 nomor 10.</p> <p>74. 1 (satu) lembar asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 566 Tahun 2012 nomor 21.</p> <p>75. 1 (satu) bendel dokumen surat pembayaran Pengadaan 10 unit Mobile Crane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang , Palembang, Pontianak , Bengkulu, Teluk Bayur, Banten , Cirebon dan Jambi. Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD. yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas Bank PT. PELINDO nomor: 24908 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Akuntansi dan sistem keuangan MIFTAHUL HUDA, SE;b. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Pelabuhan ke pimpinan Bank Mandiri nomor: KU.262/9/3/1/PI.II-15 tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan ORIAS PETRUS MOEDAK;c. 3 (Tiga) lembar asli bukti pembelian barang/pemborongan nomor : 1609 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh MIFTAHUL HUDA;d. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas perihal pembayaran milestone kedua pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kap 25 T dan 65 T kebutuhan Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi nomor : KU.269/5/3/1/Dit Tek-15 tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan HARYADI BUDI KUNCORO;e. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas perihal tagihan pembayaran milestone kedua pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kap 25 T dan 65 T kebutuhan Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi nomor : KU.269/27/2/IDit.Keu-15 tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Senior Manager Akuntansi Managemen dan Mitra Bisnis SOPHIA I WATTIMENA;f. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas perihal pembayaran milestone kedua pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobile crane kap 25 T dan 65 T kebutuhan Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi nomor : KU.269/2/2/1/Dit.Tek-15 tanggal 2 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Teknik FERALDI NOERLAN;g. 1 (satu) lembar asli Surat dari Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd ke PT. Pelindo II perihal Apply For Second Payment nomor : CIC.MB.HB/F01/01.15 tanggal 18 Januari 2015 yang ditandatangani oleh General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd MAO YI;h. 1 (Satu) lembar asli supplies invoice no CIC.MB.HB.F-01-01-15 tanggal 18 Januari 2015 yang ditandatangani oleh GM Guangxi
--	--

Hal.38 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



	<p>Narishi Mao Yi</p> <p>i. 1 (satu) lembar copy Final Handover Certificate perihal Procurement Of 10 (ten) units mobile crane 25 ton and 65 ton for Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi Port nomor : UM.339/24/11/9/PI.II-14 tanggal 24 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Teknik PT. Pelindo II FERIA LDY NOERLAN dan General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd MAO YI;</p> <p>j. 2 (dua) lembar asli Minutes Of Meeting perihal Second Milestone Payment For The Procurement Of 10 (ten) units mobile crane 25 ton and 65 ton for Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon and Jambi No : UM.339/23/1/1/PI.II - 15 pada tanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh SM Equipment PT Pelindo II HARYADI BUDI KUNCORO dan Project Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd TAN HAI XIAN;</p> <p>k. 1 (Satu) lembar fotocopy Minutes Of Meeting perihal Crane Certification 10 (ten) units mobile crane 25 ton and 65 ton capacity No : UM.339/21/11/12/PI.II-14 pada tanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh SM Equipment PT Pelindo II HARYADI BUDI KUNCORO dan Project Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd TAN HAI XIAN;</p> <p>l. 1 (Satu) lembar asli informasi account Guangxi Narisi Equipment Co.LTD account number 617163668677;</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pembayaran perihal pembayaran milestone kedua sebesar Rp. 2.147.500.000,- nomor KU.269/2/2/1/Dit.Tek-15 tanggal 2 Februari 2015;</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotocopy checklist user perihal pembayaran ke-II 10 (sepuluh) unit mobile crane FAJAR. F-peralatan nomor : KU.269/2/2/1/Dit.Tek-15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh FAJAR FITRIYANDORO;</p> <p>o. 1 (satu) lembar asli lampiran berita acara nomor : 1609, perihal pekerjaan pengadaan 10 unit mobil crane kap 25 T dan 65 T cabang panjang, palembang, pontianak, bengkulu, teluk bayur, banten, cirebon dan jambi di tanjung priok tanggal 14 November 2013;</p> <p>p. 1 (satu) lembar asli tanda terima barang nomor : 1609, perihal pekerjaan pengadaan 10 unit mobil crane kap 25 T dan 65 T cabang panjang, palembang, pontianak bengkulu teluk bayur banten cirebon dan jambi kode inventory : FA.203.A03.03101 jumlah Rp 2.282.500.000,- tanggal 14 November 2013;</p> <p>q. 1 (satu) lembar asli kwitansi no CIC.MB.HB.7-01-2015, dari PT Pelabuhan Indonesia dua II (Persero) sejumlah Rp 2.147.500.000 untuk pembayaran second payment of ten unit mobile crane, guangxi narishi century equipment.co.LTD tanggal 18 Januari 2015;</p> <p>76. 1 (satu) bendel dokumen surat pembayaran Pengadaan 10 unit Mobile Crane Kalasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang , Palembang, Pontianak , Bengkulu, Teluk Bayur, Banten , Cirebon dan Jambi. Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD. yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas Bank No. Bukti : 19023 tanggal 19 Maret 2014 jumlah 27.149.277.778,00 Pembayaran Termin-I Pekerjaan Pengadaan 10 unit mobile crane yang ditandatangani oleh AHMAD FAHMI, SE;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli bukti pembelian barang/pemborong no. Bukti : 1608 tanggal 19 Maret 2014 jumlah 29.165.277.778,00 yang ditandatangani oleh AHMAD FAHMI, SE;</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy nomor : KU. 262/21/3/5/PI.II-14 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI Cab Tanjung Priok perihal Pemindahbukuan dana dari rekening nomor 000 806 5288 jumlah Rp. 27. 149.277.778,00 kepada rekening Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD No. 621.059.004.279 untuk Pembayaran Termin-I pekerjaan pengadaan 10</p>
--	--

Hal.39 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>unit crane (Inv.No.CIC.MB.HB.01.03.14) yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan ORIAS PETRUS MOEDAK;</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli ceklis pembayaran hutang usaha no.surat: CIC.MB.HB.01.03.14 tanggal 12 maret 2014 rekanan Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD;</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli payment 10 Mobile Crane Kontrak : HK.566/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012, harga kontrak : Rp. 45.650.000.000 termasuk PPN Impor 10% dan PPH 22 Impor 2,5 %;</p> <p>f. 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor : KU.21/14/3/1/Dit-Tek-14 dari Direktur Teknik kepada Direktur Keuangan perihal pembayaran pertama pekerjaan pengadaan 10 Unit Mobile Crane yang ditandatangani oleh Direktur Teknik FERIA LDY NOERLAN;</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy surat Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD nomor: CIC.MB.HB.02.03.14 tanggal 26 Maret 2014 subject Mobile Crane First Payment Bank Co-ordinate Confirm yang ditandatangani oleh Guangxi Narishi Century Equipment Co.,LTD MAO YI;</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung Priok sebesar Rp. 27.149.277.778,00 untuk Pembayaran Termin I Pek. Pengadaan 10 Unit Mobile Crane nomor : KU.262/26/3/3/PI.II-14 (CIC. MB.HB.02.03.14 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dirketur Keuangan ORIAS PETRUS MOEDAK ;</p> <p>i. 2 (dua) lembar surat asli dari Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd kepada PT PELINDO II perihal mobile crane fist payment request nomor CIC.MB.HB.01.03.14 tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MAO YI;</p> <p>j. 5(lima) lembar asli suppliers invoice nomor : CIC.MB.HB.F-01-02-14 NN tanggal 6 Maret 2014 jumlah Rp. 27.149.277.778,00,00;</p> <p>k. 2 (dua) lembar fotocopy Minutes Of Meeting perihal First Miletones Payment For The Procurement Of 10 (Ten) Units Mobile Crane 25 ton and 65 ton For Panjang, Pontianak, Bengkulu, Telu Bayur, Banten, Cirebon, dan jambi nomor: UM.339/12/3/3/ PI.II.14 pada tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SM Equipment PT Pelindo II HARYADI BUDI KUNCORO dan Project Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd TAN HAI XIAN;</p> <p>l. 3 (tiga) lembar fotocopy surat perihal Final Handover Certificate Mobile Crane (PT PELINDO II Contract No.HK.566/10/10/PI.II-12) Amandement Agreement HK.566/21/10/PI.II-12 nomor : UM.339/93/19/PI.II- 13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Teknik PT. Pelindo II FERIA LDY NOERLAN dan General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd MAO YI;</p> <p>m.1(satu) lembar fotocopy tanda terima barang nomor : 1608 tanggal 14 November 2013 perihal pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25T dan 65 T cabang Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, teluk Bayur, Banten, cirebon dan Jambi;</p> <p>n. 1(satu) lembar fotocopy lampiran berita acara nomor : 1609 tanggal 14 November 2013 perihal pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25T dan 65 T cabang Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, teluk Bayur, Banten, cirebon dan Jambi;</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotocopy surat Cargo Transfortation Insurance Policy Nomor : 0850113190, Invoice No : CIC-MB-HB-F-01-08-12 NN, Contract : HK.566/10/10/PT.II-12, L/C No : ILTPR00876S13 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 20 Agustus 2013. Tianjin China – Jakarta Indonesia jumlah USD 4.500.000;</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotocopy surat First Handover Certificate Mobile Crane (PT Pelabuhan Indonesia II contract No. Hk.566/10/10/PI.II-12) Amandement agreement HK.566/21/10/PI.II-12, surat Nomer :339/93/19/PI.II-13 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Teknik FERIA LDY NOERLAN dan Genaral Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD sdr. MAO YI;</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotocopy account name nomor : 621059004279</p>
--	---

Hal.40 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD;</p> <p>r. 2 (dua) lembar fotocopy disposisi surat IPC yang terdapat tulisan tangan;</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas No. TM.153/12/3/1/SPI-2014, kepada Direktur Utama dari Kepala Satuan Pengawasan Intern, perihal pengadaan 10 unit Mobile Crane yang ditandatangani oleh Satuan Pengawasan Intern sdr. URIP NURHAYAT, Jakarta tanggal 12 Maret 2013;</p> <p>t. 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Nomor : HK.566/10/10/PI.II-12 tentang Pengadaan 10 unit Mobile Crane Kalasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang , Palembang, Pontianak , Bengkulu, Teluk Bayur, Banten , Cirebon dan Jambi. Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD;</p> <p>u. 1(satu) lembar fotocopy nota dinas nomor : HK.566/1/13/DIITEK-12 tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan HARYADI BUDI KUNCORO;</p> <p>v. 1(satu) lembar fotocopy surat keluar approval amandment for contract mobile crane kepada GM GUANGXI Rev : HK.566/21/2/PI.II.12 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh FERALDY NOERLAN;</p> <p>w. 1(satu) bundel fotocopy notulen rapat plus daftar hadir sebanyak 4 lembar tanggal 22 November 2012 tentang rapat pembahasan pengusulan adendum kontrak mobile crane oleh GUANGXI NARISHI yang ditandatangani oleh MASHUDI SANYOTO;</p> <p>x. 1(satu) bendel fotocopy minutes of meeting nomor : UM 339/68/7/PI.II-12 sebanyak 7 lembar tentang evaluation of contract emendatory suggestion from GUANGXI NARASHI Century Equipment CO. LTD tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh senior manager peralatan HARYADI BUDI KUNCORO dan GUANGXI NARASHI Century Equipment CO. LTD TAN HAIXIAN;</p> <p>y. 1(satu) lembar fotocopy surat masuk nomor : CIC.MB.HB.02/17.10 tanggal 17 Oktober 2012 subject : contract emendatory suggestion dari GUANGXI NARASHI Equipment CO. LTD kepada Technical Director dan Financial Director yang ditandatangani oleh GM GUANGXI NARASHI Equipment CO. LTD MAO YI;</p> <p>z. 1(satu) bundel fotocopy second amandement agreement nomor : HK.566/14/10/PI.II-13 tanggal 8 Agustus 2013 tentang procurement of 10 units mobile crane capacity of 25 T and 65 T for port Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi yang ditandatangani oleh Director Technical FERALDY NOERLAN dan GM GUANGXI NARASHI Equipment CO. LTD MAO YI;</p> <p>77. 1 (satu) bendel dokumen Nota dinas dan rencana investasi alat bongkar muat 2015. yang terdiri dari :</p> <p>a. 1(satu) lembar asli Nota Dinas No. : TM. 152/13/11/1/Dit.tek.-15 dari Direktur Teknik yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Pembatalan Pengadaan 4 Unit Jib Crane kapasitas 35 Ton cabang pelabuhan panjang pada tanggal 13 November 2015 yang ditandatangani oleh FERALDY NOERLAN Direktur Teknik;</p> <p>b. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas nomor : PR.087/5/11/1/Dit.KPU-15 dari Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha yang ditujukan kepada Direktur Teknik perihal Perhitungan kelayakan bisnis investasi 4 Gantry Jib Crane di Pelabuhan Panjang pada tanggal 5 November 2015 yang ditandatangani oleh SAPTONO R IRIANTO Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha;</p> <p>c. 34 (tiga puluh empat) lembar asli Rencana Investasi Alat Bongkar Muat 2015</p> <p>78. 1 (satu) Bundel asli Bukti Pengeluaran Kas Bank no. Bukti : 11177 tanggal 7 Januari 2013 perihal Pembayaran Uang Muka Pengadaan 10 Unit Mobile Crane yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Senior Manager Akuntansi Keuangan ARIS SUBAGYO, SE, dengan lampiran sbb:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembelian Barang/Pemborongan tanggal 7 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Senior</p>
--	--

Hal.41 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Manager Akuntansi Keuangan ARIS SUBAGYO, SE nomor : 1025;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli Check List Pembayaran Hutang Usaha nomor : No.CIC.MB.HB/F01/01.12 tanggal 5 Desember 2012 dengan rekanan Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : KU.262/3/14/PI.II-13 tanggal 15 Januari 2013 perihal Pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung Priok sebesar Rp. 9.130.000.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan MULYONO;</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy Bank Guarantee Advance Payment Guarantee yang ditandatangani oleh CHEN WANMING (Executive Vice President Of Corporate Banking) nomor 15LG 1200139 tanggal 9 Oktober 2012;</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli Apply For Advance Payment nomor : CIC.MB.HB/F01/01.12 tanggal 5 Desember 2012 yang ditujukan kepada Financial Department PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jl. Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakut yang ditanda tangani oleh MAO YI General Manager;</p> <p>f. 1(satu) lembar asli Evaluasi Tagihan Uang Muka Jumlah Contract Price jumlah Rp 45.650.000.000 (termasuk pajak) yang jatuh tempo tanggal 25 januari 2013(berikut disposisi);</p> <p>g. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. KU.31/1/9/Dit-Tek-12 dari Direktur Teknik yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal pembayaran uang muka pekerjaan 10 (sepuluh) Unit Mobile Crane Kap 25T & 65T kebutuhan Cab. Panjang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan jambi. Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Direktur Teknik FERIALDY NOERLAN(berikut 2 lembar disposisi);</p> <p>h. 5 (lima) lembar asli kwitansi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk pembayaran Advance Payment For Ten Unit Mobile Crane (65 ton & 25 ton) sejumlah Rp. 9.130.000.000 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh MAO YI;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Guarantee Advance Payment Guarantee Amendment tanggal 9 Oktober 2012 kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditandatangani oleh Executive Vice President Of Corporate Banking CHEN WAN MING;</p> <p>j. 5 (lima) lembar asli Supplier's invoice nomor : CIC.MB.HB.F-01-08-12 NN yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.,Ltd MAO YI;</p> <p>k. 2 (dua) lembar asli Minutes Of Meeting tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan HARYADI BUDI KUNCORO dan Guangxi Narishi Century Equipment Co.Ltd TAN HAI XIAN;</p> <p>l. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang (TTB) nomor : 1025 tanggal 14 Desember 2012 tentang pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kap. 25 T dan 65 T Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi kode inventory FA.203.A03.03101 jumlah Rp. 9.130.000.000.00 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan;</p> <p>m.1(satu) lembar asli lampiran berita acara nomor : 1025 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh senior manager peralatan;</p> <p>n. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kerja/Kontrak nomor : HK.566/10/10/PI.II-12, ADD HK.566/21/10/PI.II-12 yang ditujukan kepada Guangxi tentang pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kap. 25 T dan 65 T Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi jumlah Rp. 40.577.777.778.00;</p> <p>o. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pengadaan Barang (SPPB) nomor : 619 tentang pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kap. 25 T dan 65 T Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi jumlah Rp. 45.650.000.000.00 tanggal 14 Desember 2012;</p> <p>p. 45 (empat puluh lima) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor : HK.566/10/10/PI.II-12 tentang Pengadaan 10 (Sepuluh) unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang Pelabuhan</p>
--	---

Hal.42 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co.Ltd tanggal 8 Juni 2012;</p> <p>q. 18 (Delapan Belas) lembar fotocopy Amendment Agreement nomor : HK.566/21/10/PI.II-12 tanggal 3 Desember 2012 dari Surat Perjanjian nomor HK.566/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012 tentang pekerjaan pengadaan 10 unit mobile crane kap. 25 T dan 65 T Cab. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Guangxi Narishi Century Equipment Co.Ltd;</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor : HK.566/13/DIITek-12 dari Senior Manager Peralatan yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan perihal Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 10 (Sepuluh) unit mobile crane tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan HARYADI BUDI KUNCORO;</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotocopy Ref.: HK.566/21/2/PI/II.12 tanggal 27 November 2012 yang ditujukan kepada General Manager Guangxi Narishi Century yang ditandatangani oleh Director Of Technical FERIALDY NOERLAN;</p> <p>t. 4 (empat) lembar fotocopy Notulen rapat Minutes Of Meeting pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 di Ruang Rapat Lantai II Timur PT. Pelabuhan Indonesia II Persero pukul 11.00 s/d 12.30 WIB yang ditandatangani ASM alat bongkar muat MASHUDI SANYOTO;</p> <p>u. 7 (tujuh) lembar fotocopy Minutes Of Meeting nomor : UM 339/68/7/PI.II-12 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Senior Manager Peralatan HARYADI BUDI KUNCORO dan Guangxi Narishi Century Equipment Co.Ltd TAN HAIXIAN;</p> <p>v. 1 (satu) lembar FOTOCOPY Contract Emendatory Suggestion nomor CIC.MB.HB.02/17.10 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Technical Director dan Financial Director yang ditandatangani oleh General Manager Guangxi Narishi Century Equipment Co.Ltd MAO YI;</p> <p>79. 4 (empat) lembar asli Baju surat No.Agenda : KU21/2/II/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari Cab. Banten perihal Penyampaian rencana Pengeluaran Investasi Bulan Agustus yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Banten Ir. PRATIYOSO SAYOGI(beserta 2 lembar disposisi);</p> <p>80. 2 (Dua) lembar fotocopy uraian investasi nomor : 291 dengan jumlah usulan investasi 2012 Rp. 10.000.000,- dan nomor : 294 dengan jumlah usulan investasi 2012 Rp. 51.769.656,</p> <p>81. 1(satu) buku agenda surat masuk TMT : 27 Desember 2010-25 Oktober 2011 Pelabuhan Indonesia II;</p> <p>82. 5 (lima) lembar kwitansi asli nomor: CIC.MB.01.02.14 dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) uang sejumlah 27.149.277.778,00 untuk pembayaran kontrak nomor HK.566/10/10/P1.II-12 yang ditujukan kepada Guangxi Narishi Century Equipment Co.LTD MAO YI;</p> <p>83. 1 (satu) buku (Buku 1) Taksasi & Usulan RKAP 2011 Cabang Pelabuhan Teluk Bayur PT. PELINDO II Padang bulan Agustus 2010;</p> <p>84. 1 (satu) buku (Buku II) Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 PT. PELINDO II Cabang Tanjung Priuk Jakarta bulan Agustus 2010;</p> <p>85. 1 (satu) keping CDR merek Verbatim 700 MB yang berisi tentang usulan RKAP 2011 Cabang Palembang dan Panjang tanggal 10 Desember 2015;</p> <p>86. 1 (satu) buah buku Asli Agenda Surat Masuk pelabuhan Indonesia II tahun 2012.</p> <p>87. 1 (satu) buah buku Asli Agenda Surat Masuk pelabuhan Indonesia II tahun 2013.</p> <p>88. 1(satu) buah CPU HP Intel Core i3, Serial 3CR3100T79, Product No H4F97AA#ARG, Model P2-1350d Inventaris Code B42-18-BP-0713.</p> <p>89. 1(satu) bendel Salinan Sesuai Asli Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II(Persero) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/5/13/PI.II-09 Tanggal 15 Oktober 2009.</p>
--	---

Hal.43 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>90. 1(satu) bundel salinan sesuai Asli Uraian Tugas dan Persyaratan Jabatan Untuk Tingkat Jabatan Staf dan Pelaksana Pada Kantor Pusat Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: HK.56/2/1/PI.II-10 tanggal 12 Januari 2010.</p> <p>91. 1 (satu) bundel Asli Retro/Referensi Direktorat Biro Pengadaan Nomor: HK 56/1/16/PI-II-10 Tanggal 17-3-2010 ditetapkan Oleh R.J.LINO.</p> <p>92. 1 (satu) bundel salinan sesuai Asli Surat Keputusan Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia II.</p> <p>93. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 56 tahun 2009 No.6.</p> <p>94. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar Kartu HK 56 tahun 2010 No.1.</p> <p>95. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu UM 335 tahun 2010 No.3.</p> <p>96. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu UM 335 tahun 2010 No.12</p> <p>97. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 21 tahun 2011 No.1</p> <p>98. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 271 tahun 2011 No.99</p> <p>99. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 271 tahun 2011 No.79.</p> <p>100. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 271 tahun 2011 No.61</p> <p>101. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 271 tahun 2011 No.49</p> <p>102. 1(satu) Lembar Asli Kartu Surat Keluar , Kartu KU 271 tahun 2011 No.30.</p> <p>103. 1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir Surat PT Pelindo Nomor: UM 335/3/20/PI.II-10 tanggal 8 Maret 2010 perihal Arahan Direksi Rapat Kerja Tahun 2010 ditandatangani RJ LINO.</p>
199.	1 (satu) bundle copy pelelangan Ulang Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) dengan tertera catatan tangan dari sdr. BAMBANG WARSONO tentang pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan cabang pelabuhan panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi
200.	1 (Satu) lembar Asli KARTU SURAT KELUAR, KARTU : PR 100 TAHUN 2012 No. 1
201.	1 (Satu) lembar Asli KARTU SURAT KELUAR, KARTU : PR 100 TAHUN 2012 No. 5
202.	1 (satu) bundel fotocopy PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHAN
203.	1)satu) bundel fotocopy LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI surat keputusan direksi NO.HK. 56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 SEPTEMBER 2009. (Jakarta, 16-17 November 2009)
204.	1 bundel Copy SK DIREKSI Nomor. HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT pelabuhan Indonesia II Persero yang terdapat catatan atas perubahan pada SK Direksi tanggal 17 Maret 2010.
205.	1 (satu) Bundel asli Letter of Introduction Document Offer PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Nomor : 104/SK/BPP/XI/10 tanggal 18 November 2010
206.	1 (satu) Bundel fotocopy Letter of Introduction Document Offer PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Nomor : 104/SK/BPP/XI/10 tanggal 18 November 2010
207.	1 (satu) bundel Dokumen copy Administrasi DINSON INDUSTRIES CORPORATION tanggal 12 November 2010
208.	1 (satu) Bundel asli Dokumen Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Jakarta, Desember 2009
209.	1 (satu) Bundel Asli TECHNICAL DOCUMENTS (ORIGINAL) HANGZHOU HUAXIN MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING Co., Ltd
210.	1 (satu) bundel copy ADMINISTRATIVE DOCUMENTS (ORIGINAL) HANGZHOU HUAXIN MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING Co., Ltd
211.	1 (satu) bundel ADMINISTRATIVE DOCUMENTS (COPY) HANGZHOU HUAXIN MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING Co., Ltd
212.	1 (satu) lembar copy Nota Dinas No. PR.100/1/13/BP-11 Tanggal 26 Januari 2011 beserta lampirannya, perihal tanggapan dan masukan Perubahan SK Direksi tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) lembar kertas memo asli tertanggal 1/2/11 dan 19 (sembilan belas) Lembar Asli perbandingan materi SK Direksi tanggal 9 September 2009,

Hal.44 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17 Maret 2010, Perpres 54 tahun 2010 dan kesimpulan (SK 2011).
213.	1 (satu) bendel Asli Draft dokumen SK Direksi Nomor HK.56/ / /PI.II-12 Tanggal 2012 tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang atau jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditanda tangani oleh Saudara R.J. LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II yang terdapat catatan koreksi tulisan tangan tinta berwarna biru.
214.	1 (satu) bendel Asli dokumen SK Direksi Nomor HK.56/ 5 / 13 /PI.II-12 Tanggal 19 November 2012 tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang atau jasa di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditanda tangani oleh Saudara R.J. LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II.
215.	1 (satu) bendel draft Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa terdiri 26 halaman tertanggal 28 / 06/ 11.
216.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas NO. PR. 100/ 1/ 13/ BP-11 tanggal 26 Januari 2011. YANG DITANDATANGANI OLEH Kabiro PENGADAAN TJANDRA MARTOENOS
217.	1(satu) lembar Printout legalisir Email Subject review draft amandment contract with nanjing tanggal 7 september 2011 8:08 AM beserta lampirannya
218.	1(satu) lembar Printout legalisir Email Subject The local cost for the purposes of local content and training tanggal 30 september 2011 10:15 AM beserta lampirannya-
219.	3(tiga) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Fw; Narishi account tanggal 15 Maret 2012 6:04 PM beserta lampirannya
220.	2(dua) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 16 Maret 2012 1:18 AM beserta lampirannya
221.	3(tiga) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 20 Maret 2012 10:30 AM
222.	3(tiga) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 20 Maret 2012 10:35 PM
223.	2(dua) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 20 Maret 2012 5:16 PM
224.	1(satu) lembar Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 20 Maret 2012 12:23 PM
225.	1(satu) lembar Printout legalisir Email Subject (Mobile Crane) Surat Perjanjian mobile crane 220 tanggal 22 Maret 2012 6:42 PM beserta lampirannya
226.	3(tiga) lembar bundel Printout legalisir Email Subject Re:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 2 April 2012 5:39 PM beserta lampirannya
227.	3(tiga) lembar Printout legalisir Email Subject Fw:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 2 April 2012 8:48 PM beserta lampirannya
228.	4(empat) lembar Printout legalisir Email Subject Fw:Fw:Re;Re;Fw; Narishi account tanggal 6 April 2012 7:00 AM beserta lampirannya
229.	1 (satu) buah Buku Laporan tahunan 2009 PT Pelabuhan Indonesia II (persero)
230.	1 (satu) buah Buku Laporan tahunan 2010 PT Pelabuhan Indonesia II (persero) Mengubah Tantangan Menjadi Kemajuan
231.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : KEP-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-48/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II
233.	3 (tiga) lembar fotocopy copy Berita Acara Kesepakatan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : UM.339/13/3/7/PI.II-14 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pembagian Tugas Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
234.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan pengalihan Tugas Anggota-

Hal.45 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota Direksi serta Perubahan Struktur Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : KEP-77/MBU/2012 Tanggal 23 Februari 2012
235.	2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.414/1/1/PI.II-12 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pembagian Tugas Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
236.	2 (dua) lembar fotocopy surat Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (perubahan atas laporan harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya) milik Ir.FERIALDY NOERLAN, M.Sc.,M.S.F., Direktur Teknik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
237.	1(satu) keping DVD Recordable Merk MAX-PRO bertuliskan email Robi.candra
238.	1(satu) buah Flashdisk warna Silver merk LS.IS
239.	1(satu) bundel Printout Full Hydraulic Tyre Crane Technical Description kapasitas 25 ton
240.	1(satu) bundel Printout Full Hydraulic Tyre Mobile Crane QLY65 Technical Description
241.	1(satu) lembar Printout Quotation Document Mobile Crane
242.	1(satu) bundel Printout penawaran harga Mobile Crane dari irpan_fajarmukti@yahoo.co.id kepada robi.candra@yahoo.co.id
243.	1(satu) bundel Printout identifikasi operasional mobile crane 25 ton cabang pontianak
244.	1(satu) bundel Printout identifikasi operasional mobile crane 25 ton cabang Palembang
245.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: UM.331/3/20/C.P26-11 perihal penyampaian SPPP pekerjaan pengadaan Mobile Crane untuk cabang panjang pada tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Panjang Drs. DOSO AGUNG, MM.
246.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM15/1/10/C.JBI-2011 perihal lelang pengadaan Mobile Crane kapasitas 25 Ton pada tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Jambi UDIN MAHMUDIN. -
247.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: UM.330/2/16/C.BTN-2011 perihal permohonan pelelangan Mobile Crane pada tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Pelabuhan Banten Ir. PRATIYOSO SAYOGI, DESS.
248.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM.150/1/9/C.ptk.11 perihal pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhan Cabang Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Pelabuhan Pontianak SOLIKHIN.
249.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: PL.66/2/18/C.PLG-11 perihal bantuan pelelangan di kantor pusat pada tanggal 4 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Palembang ANDI ISNOVANDIONO.
250.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: UM.331/1/19/C.Cbn-2011 perihal surat pengantar dokumen pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane 65 Ton untuk cabang pelabuhan Cirebon pada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Keuangan dan SDM Cabang Cirebon HERI PRASETYO, SE.
251.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM.15/2/3/C.Bki-2011 perihal pelaksanaan pelelangan pengadaan 2 (dua) unit Mobile Crane kapasitas 25 Ton dan 65 Ton untuk Cabang Pelabuhan Bengkulu pada tanggal 8 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh c/q Manager SDM & UMUM Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa FERDIYAN
252.	1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: PL.62/3/3/C.TBS-11 perihal pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane 65 Ton pada tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Teluk Bayur GERARD ARTHUR DUNGU.
253.	1 (Satu) bundel copy legalisir Engineer Estimate Pengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane Kapasitas 25 Ton untuk Cabang Pelabuhan xxx terbilang Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah pada tanggal Juni 2011 yang diketahui oleh General Manager Cabang

Hal.46 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pelabuhan xxx dan diperiksa oleh Manager Teknik & SI. 253.a 1 (satu) bundel copy legalisir Engineer Estimate Pengadaan 1 (satu) unit <i>Mobile Crane</i> Kapasitas 25 Ton untuk Cabang Pelabuhan xxx terbilang Dua Milyar, sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah atau tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh US Dolar pada tanggal Juni 2011 yang diketahui oleh General Manager Cabang Pelabuhan xxx dan diperiksa oleh Manager Teknik & SI.</p>
254.	<p>1 (satu) bundel copy legalisir Nota Dinas nomor : ND. 21/3/20/DITKEU-10 perihal Kelengkapan Usulan Investasi 2011, yang ditanda tangani oleh DIAN M. NOER pada tanggal 6 Desember 2010.</p>
255.	<p>1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Indonesia Port Corporation II CARGO HANDLING EQUIPMENT tahun 2009.</p>
256.	<p>1 (satu) lembar copy kutipan SK Direksi Nomor : KP. 428/2/14/PI.II-11 tentang alih tugas atau jabatan bagi pekerjaan di lingkungan PT. PELABUHAN INDONESIA II tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh RJ LINO</p>
257.	<p>2 (dua) lembar copy kutipan SK Direksi Nomor : KP. 428/2/14/PI.II-19 tentang alih tugas atau jabatan bagi pekerjaan di lingkungan PT. PELABUHAN INDONESIA II tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh RJ LINO.</p>
258.	<p>1 (satu) lembar copy rekap usulan investasi tahun 2011 dan RKAP investasi tahun 2011</p>
259.	<p>2 (dua) lembar copy surat dari PT. PELINDO II Cabang Cirebon kepada Direktur Operasi dan teknik nomor : UM.331/1/19/C. Cbn-2011 pada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Heri Prasetyo, SE</p>
260.	<p>1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE, REFERENCE NO. ISLG1200051, tanggal 20 Maret 2012 yang terdiri dari : a. 1 lembar surat No. KU.262/16/20/PI.I-12 tanggal 22 Maret 2012 dan lampiran 1 lembar surat BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE, REFERENCE NO. ISLG1200051, tanggal 20 Maret 2012 b. 1 lembar surat No. 232/III/CB-CKH/2012 tanggal 26 Maret 2012</p>
261.	<p>1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang amandemen ke -1 yang terdiri dari : a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir, Nomor : KU262/73/17/PI.II-12, tanggal 14 Desember 2012, perihal : Konfirmasi Bank Garansi dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE ADVANCE PAYMENT GUARANTEE Reference No. ISLG1200139, tanggal 9 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE ADVANCE PAYMENT GUARANTEE AMENDMENT (amandemen ke -1) Reference No. ISLG1200139, tanggal 12 Desember 2012, 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No. ISLG1200157, tanggal 20 November 2012, 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, Amandemen no. 01 Reference No. ISLG1200051, tanggal 28 juni 2012 b. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir, Nomor : 988/XII/CB-CKH/2012, tanggal 20 Desember 2012, perihal : confirmation of Bank Guarantee Ref. No. ISLG1200051, ISLG1200139, and ISLG1200157</p>
262.	<p>1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang amandemen ke -2 yang terdiri dari : a. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. KU262/12/7/PI.II-13, tanggal 28 Februari 2013, perihal Konfirmasi Bank Garansi, dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke-2), Ref. No. ISLG1200051, tanggal 21 Januari 2013 b. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. 305/III/CB-ZYD/2013, tanggal 5 Maret 2013, perihal : confirmation of bank guarantee Ref. No. ISLG1200051 of GUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT Co., Ltd.</p>
263.	<p>1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang amandemen ke -3 yang terdiri dari : a. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. KU262/22/2/PI.II-13, tanggal 24</p>

Hal.47 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	April 2013, perihal : konfirmasi bank garansi dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke-3) No ISLG1200051, tanggal 22 April 2013 b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir No. 476/IV/CB-ZYD/2013, tanggal 29 April 2013, perihal : Confirmation of bank guarantee
264.	1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang amandemen ke -4 yang terdiri dari : a. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. KU.262/43/1/Pl.II-13, tanggal 21 Agustus 2013, perihal : konfirmasi bank garansi dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke -4) No ISLG1200051, tanggal 19 Agustus 2013 b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir No. 793/VIII/CB-ZYD/2013, tanggal 26 Agustus 2013, perihal : Confirmation of bank guarantee
265.	1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, tentang Tender Guarantee ISLG1100195 yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir No. KU262/100/11/Pl.II-11, tanggal 20 Desember 2011, dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir No.ISLG1100195, tanggal 16 Desember 2011 b. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. 885/XII/CB-ZYD/2011, tanggal 22 Desember 2011, perihal Konfirmasi Bank garansi.
266.	1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE Ref. No. ISLG1100195 yang terdiri dari : a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 760, NO. GC1454611000196, tanggal 15 Desember 2011, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1100195, tanggal 16 Desember 2011 dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch), c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, NO. GC1454611000196, tanggal 16 Desember 2011, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. d. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir No. ISLG 1100195 tanggal 16 Desember 2011. Dari Bank of China ke PT. Pelabuhan Pelindo II (Persero) e. 1 (satu) (satu) lembar fotocopy Passport a.n. TAN HAIXIAN dengan No. G26301800. f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1100195, tanggal 30 Januari 2012 dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch) g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1100195, tanggal 31 Agustus 2015 dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch).
267.	1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE Ref. No. ISLG1200051 yang terdiri dari : a. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 760, NO. GC1454612000118, tanggal 20 Maret 2012, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE, No. ISLG1200051, tanggal 20 Maret 2012, dari Bank Of China Jakarta ke PT. Pelindo II (Persero) c. 1 (satu) lembar fotocopy Passport a.n. TAN HAIXIAN dengan No. G26301800. d. 1 satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. GC1454612000118, tanggal 27 Juni 2012, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. (Amandemen ke- 1) e. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, Amandemen no. 01 Reference No.

Hal.48 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



	<p>ISLG1200051, tanggal 28 juni 2012</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. BAMBANG WARSONO.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. GC1454612000118, tanggal 17 Januari 2013, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. (Amandemen ke- 2)</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir, Amandemen no. 02 Reference No. ISLG1200051, tanggal 21 Januari 2013</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy E-KTP a.n. BAMBANG WARSONO.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, NO. ISLG1200051, tanggal 8 April 2013, dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch). (Surat peringatan bahwa Bank Guarantee akan kadaluarsa)</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dari PT. Pelindo II ke Bank Of China Jakarta, tanggal 8 April 2013, No. KU262/18/21/PI.II-13, perihal : Bank Guarantee Dilution (Performance Bond) dan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Pelindo ke Guangxi Narishi Century Equipment. Co.,Ltd. No. KU262/17/18/PI.II-13, tanggal 5 April 2013.</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. GC1454612000118, tanggal 19 April 2013, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. (Amandemen ke- 3)</p> <p>m.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke-3) No ISLG1200051, tanggal 22 April 2013</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, NO. ISLG1200051, tanggal 31 Juli 2013, dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch). (Surat peringatan bahwa Bank Guarantee akan kadaluarsa)</p> <p>o.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir dari PT. Pelindo II ke Bank Of China Jakarta, tanggal 15 Agustus 2013, No. KU262/42/8/PI.II-13, perihal : Bank Guarantee Dilution (Performance Bond)</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. GC1454612000118, tanggal 19 Agustus 2013, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. (Amandemen ke- 4)</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke- 4) No ISLG1200051, tanggal 19 Agustus 2013</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, NO. ISLG1200051, tanggal 22 Agustus 2013, dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch). (Surat peringatan bahwa Bank Guarantee akan kadaluarsa)</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. GC1454612000118, tanggal 18 September 2013, dari Bank of China Nanning (Guangxi Branch) ke Bank of China Jakarta. (Amandemen ke- 5)</p> <p>t. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke- 5) No ISLG1200051, tanggal 19 September 2013</p> <p>u. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, NO. ISLG1200051, tanggal 16 Oktober 2013, dari Bank of China Jakarta ke Bank of China Nanning (Guangxi Branch). (Surat peringatan bahwa Bank Guarantee akan kadaluarsa)</p> <p>v. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 799, No ISLG1200051, tanggal 31 Agustus 2015, surat pemberitahuan penutupan bank garansi</p>
--	---

Hal.49 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268.	1 (satu) bundle dokumen fotocopy berlegalisir, BANK GUARANTEE Ref. No. ISLG1200139 yang terdiri dari : a. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 760, NO. LG019905120007, tanggal 29 September 2012, dari Guangxi Beibu Gulf Bank ke Bank of China Jakarta. b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1200139, tanggal 1 Oktober 2012 dari Bank of China Jakarta ke Guangxi Beibu Gulf Bank. c. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Swift message MT 767, NO. LG019905120007, tanggal 9 Oktober 2012, dari Guangxi Beibu Gulf Bank ke Bank of China Jakarta. d. 1(satu) lembar fotocopy berlegalisir No. ISLG1200139 tanggal 9 Oktober 2012. Dari Bank of China Jakarta ke PT. Pelabuhan Pelindo II (Persero) e. 1 (satu) lembar fotocopy Passport a.n. TAN HAIXIAN dengan No. G2630I800. f. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1200139, tanggal 6 Desember 2012 dari Bank of China Jakarta ke Guangxi Beibu Gulf Bank. g. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir BANK GUARANTEE PERFORMANCE GUARANTEE AMENDMENT (Amandemen ke- 1) No ISLG1200139, tanggal 12 Desember 2012 h. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. LG019905120007, tanggal 4 Juli 2013 dari Guangxi Beibu Gulf Bank ke Bank of China Jakarta. i. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat dari Bank Of China Jakarta ke PT. Pelindo II, No. 675/VII/CB-CWM/2013, tanggal 5 Juli 2013 j. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat dari PT. Pelindo II ke Bank Of China Jakarta, No. KU.262/36/19/PI.II-13, tanggal 12 Juli 2013, perihal : Bank guarantee Cancellation and Termination. k. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir swift message MT 799, No. ISLG1200139, tanggal 15 Juli 2013 dari Bank of China Jakarta ke Guangxi Beibu Gulf Bank
269.	1 (Satu) lembar copy legalisir Nota Dinas No : PL.620/2/17/Dit Optek.2011 tanggal 12 Agustus 2011
270.	1 (Satu) lembar copy legalisir surat ijin cuti tahunan : KP.403/30/2/PL.II/11 tanggal 8 Desember 2011
271.	1 (Satu) bundel copy laporan auditor indevence atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tahun buku 2012 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
272.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY25 Wheel Crane Instruction manual
273.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY65 Wheel Crane Part manual
274.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY25 Wheel Crane Service manual
275.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY25 Wheel Crane Part manual
276.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY65 Wheel Crane Service manual
277.	1 (Satu) buku copy dokumen HCMQLY65 Wheel Crane Instruction manual
278.	4 (Empat) lbr copy identifikasi operasional mobile crane cabang-cabang
279.	2 (Dua) lbr copy indentifikasi operasional mobile crane cabang pelabuhan Palembang.
280.	3 (Tiga) copy Identifikasi operasional mobile crane 25 Ton Cabang Pontianak.
281.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : TM 150/1/9/C.Ptk. 11, tanggal 18 Agustus 2011 tentang pengadaan 1 (satu) unit mobile crane untuk kebutuhan cabang Pontianak
282.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : PL.66/2/18/C.Plg-11, tanggal 04 Agustus 2011 tentang bantuan pelelangan di Kantor Pusat.
283.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : PL.62/3/3/C.TBS-11, tanggal 08 September 2011 tentang pengadaan 1 (satu) unit mobile crane 65 ton.
284.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : UM.330/2/16/C.BTN-2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentang permohonan pelelangan mobile crane
285.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : UM.331/3/20/C.PJG-2011, tanggal 12

Hal.50 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2011, tentang penyampaian SPPP pekerjaan pengadaan mobile crane untuk cabang Panjang
286.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : TM 15/2/3/C.BKL-2011, tanggal 08 Agustus 2011 tentang pelaksanaan pelelangan pengadaan 2 (dua) unit mobile crane untuk cabang Pelabuhan Bengkulu
287.	1 (satu) bunde copy dokumen nomor : TM 15/1/10/C.JBI-2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang lelang pengadaaan mobile crane kapasitas 25 ton
288.	1 (satu) buku copy dokumen administrasi dan teknis pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 65 ton dan 25 ton pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta
289.	1 (satu) buku copy dokumen E-Auction PT. Pelabuhan Indonesia II

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Akte Permintaan Banding No.13/Akta Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 3 Mei 2017 ;

Memori banding Terdakwa tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2017, diberitahukan pada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2017 ;

Kontra Memori banding dari Penuntut Umum , yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2017, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Surat mempelajari berkas perkara tanggal Mei 2017 Nomor : W10.U1/8272/HN.05.V..2017.03 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal.51 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan :

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memutus perkara a quo tidak sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Ferialdy Noerlan
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017 ;
- Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi perbuatan pidana korupsi secara bersama –sama dengan Haryadi Budi Kuncoro sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP .
- Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi perbuatan pidana korupsi secara bersama –sama dengan Haryadi Budi Kuncoro sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.
- Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan ketika melakukan tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP. Tidak memiliki Mens rea sehingga tidak memiliki pertanggung jawaban pidana.
- Membebaskan Terdakwa Ferialdy Noerlan dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) dan melepaskan terdakwa Ferialdy Noerlan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging).

Hal.52 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan dan mengembalikan segala hak Terdakwa Ferialdy Noerlan dalam kesmampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada dasarnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP .
2. Menyatakan Terdakwa Ferialdy Noerlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP .
3. Menjatuhkan pidana terhadap FERALDY NOERLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut (1) unit mobile crane QYL 65 kapasitas 65 ton dengan nomor lambung 01 s/d barang bukti nomor urut 289 berupa 1 (satu) buku copy dokumen E-Auction PT.Pelabuhan Indonesia II dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal.53 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017, memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung surat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama “ dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Hal.54 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Kontra memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan, mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017 karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2017;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh kami :
ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, M.ZUBAIDI RAHMAT, SH., I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH., dan Hakim Ad.Hoc LAFAT AKBAR, SH. Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH. masing-

Hal.55 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI. tanggal 19 Juni 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEYMAN SEMBIRING, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M.ZUBAIDI RAHMAT, SH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH

LAFAT AKBAR, SH

Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH

Hal.56 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)